



**P U T U S A N**

**No. 1233 K /Pid.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana (khusus) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H. SURYADI alias H. YAN bin BULHASAN;**  
tempat lahir : Nanga Bunut;  
umur / tanggal lahir: 53 tahun / 02 Juni 1957;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Jalan Kom. Yos Sudarso Gg. Hidayah  
No.5, RT.002 / RW.003 Kelurahan Putussibau  
Kota, Kecamatan Putussibau, Kabupaten  
Kapuas Hulu;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Swasta (Direktur PT. Kencana Karya  
Mandiri);

**Pemohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan;**

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Putussibau karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa H. Suryadi alias H. Yan bin H. Bulhasan selaku Direktur PT. KENCANA KARYA MANDIRI bersama-sama dengan Ir. H. MUHAMMAD SUKRI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam tahun 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2004, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Drs. H. WAN MANSOR ANDI MULIA, MTP (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam tahun 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di ruas Jalan Bunut Mangin, Kec. Bunut Hilir, Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum

Hal. 1 dari 70 hal. Put. No.1233 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Putussibau, sebagai orang yang melakukan perbuatan atau turut serta

melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2004 Pemda Kab. Kapuas Hulu mengadakan proyek pembangunan jalan Ruas Bunut - Mangin di Kec. Bunut Hilir, Kab. Kapuas Hulu dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBD Pemerintah Kab. Kapuas Hulu Tahun 2004, sebesar Rp 1.399.700.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2004, Ir. H. MUHAMMAD SUKRI selaku Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kapuas Hulu pada saat itu mengajukan usulan untuk Penunjukan Langsung (PL) kepada Bupati Kapuas Hulu dengan surat Nomor : 620/163.b/ WIL-A/2004 tanggal 15 Juli 2004 perihal Penanganan Mendesak Kerusakan Jalan dan Jembatan Kabupaten, dan berdasarkan surat tersebut, Bupati Kapuas Hulu lalu menyetujui usulan Penunjukan Langsung (PL) yang diajukan oleh Ir. H. MUHAMMAD SUKRI dengan mengeluarkan SK Bupati Kapuas Hulu Nomor : 620/555.B/BG-B/2004 tanggal 19 Juli 2004 perihal Pelaksanaan Mendesak Kerusakan Jalan dan Jembatan Kabupaten;
- Bahwa pada tahun 2004, Ir. H. MUHAMMAD SUKRI selaku Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu menerbitkan surat Nomor : 620/165.A/WIL-A/2004 tanggal 21 Juli 2004 disertai daftar rencana penanganan jalan Kabupaten Kapuas Hulu TA. 2004 penanganan mendesak (kualifikasi-M) yang isinya antara lain menyatakan bahwa : calon pelaksana paket pembangunan ruas jalan Bunut – Mangin telah ditentukan, yaitu PT.KENCANA KARYA MANDIRI dan memerintahkan kepada Ketua Pengadaan Barang/Jasa agar melaksanakan penunjukan langsung kepada PT.KENCANA KARYA MANDIRI untuk melaksanakan paket pekerjaan pembangunan ruas jalan Bunut – Mangin Kab. Kapuas Hulu TA. 2004;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 620/165.A/WIL–A/2004 tanggal 21 Juli 2004 tersebut, Ketua Panitia pengadaan barang/jasa, yaitu saksi MAWARDI MASRAH, memproses penunjukan PT. KENCANA KARYA MANDIRI sebagai pelaksana paket

pekerjaan pembangunan ruas jalan Bunut – Mangin Kab. Kapuas Hulu;

- Bahwa dengan surat Nomor : 787/PAN-PBJ/PRASWIL/2004 tanggal 13 Agustus 2004 perihal Permohonan Penetapan/Pengesahan Harga Penunjukan Langsung yang ditujukan kepada Kadis Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu selaku penanggung jawab program proyek TA. 2004, panitia pengadaan barang/jasa telah mengusulkan PT. KENCANA KARYA MANDIRI dengan Terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan jalan Bunut–Mangin, Kec. Bunut Hilir, Kab. Kapuas Hulu TA. 2004, dan selanjutnya pada tahun 2004, Ir. H. MUHAMMAD SUKRI selaku Kepala Dinas Kimpraswil Kab.Kapuas Hulu mengeluarkan surat Nomor : 620/34-SK/WIL.A/2004 tanggal 19 Agustus 2004 yang menetapkan PT. KENCANA KARYA MANDIRI sebagai pelaksana paket pembangunan ruas jalan Bunut – Mangin Kec. Bunut Hilir, Kab. Kapuas Hulu dengan nilai pekerjaan Rp 1.399.700.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya ditandatangani surat Perjanjian Kontrak Nomor : 620/35–PK/WIL–A/2004 tanggal 19 Agustus 2004 antara Ir. H. MUHAMMAD SUKRI selaku Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu tahun 2004 dengan Terdakwa selaku Direktur PT. KENCANA KARYA MANDIRI;
- Bahwa berdasarkan surat Nomor : 620/163 b/WIL–A/2004 tanggal 15 Juli 2004 perihal Penanganan Mendesak Kerusakan Jalan dan Jembatan Kabupaten yang dibuat oleh Ir. H. MUHAMMAD SUKRI, proses selanjutnya dalam penentuan rekanan sebagai pelaksana proyek tidak dilakukan secara tender melainkan dengan cara Penunjukan Langsung (PL), hal ini dilakukan oleh Panitia Pengadaan karena selain adanya surat tersebut di atas, juga karena adanya perintah lisan dari Ir. H.

Hal. 3 dari 70 hal. Put. No.1233 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SUKRI sehingga proses pengadaan barang/jasa Pemerintah yang diselenggarakan Panitia Pengadaan hanya sebatas syarat untuk kelengkapan administrasi dan saksi MAWARDI MASRAH sebagai Ketua Panitia Pengadaan juga tidak melakukan evaluasi terhadap administrasi dan kemampuan yang dimiliki rekanan PT. KENCANA KARYA MANDIRI, serta Panitia Pengadaan tidak ada melaksanakan prakualifikasi;

- Bahwa dengan nilai kontrak pada proyek pembangunan ruas jalan Bunut – Mangin TA 2004 sebesar Rp 1.399.700.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut, penentuan pemenang dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa seharusnya tidak boleh/tidak dapat dilakukan dengan metode Penunjukan Langsung;
- Bahwa selain terjadinya penyimpangan dalam proses Penunjukan Langsung terhadap rekanan PT. KENCANA KARYA MANDIRI, juga telah terjadi manipulasi pekerjaan fisik jalan ruas Bunut – Mangin TA 2004 yang kenyataannya telah dilakukan pekerjaannya oleh PT. KENCANA KARYA MANDIRI sebelum adanya Penunjukan Langsung, di mana di lokasi proyek telah ada Terdakwa. Hal tersebut diketahui pada saat saksi MAWARDI MASRAH bersama-sama dengan saksi FERI TRIHADI pada saat melakukan survey lapangan proyek jalan ruas Bunut-Mangin berdasarkan Surat Tugas Nomor : 094/25/SPT/Kimpraswil tanggal 22 April 2004 yang ditandatangani oleh Ir. H. MUHAMMAD SUKRI perihal Tugas Survey Jalan Nanga Bunut–Lubuk Mangin di Kec. Bunut Hilir;
- Bahwa manipulasi pekerjaan fisik pada proyek TA. 2004 tersebut bertentangan dengan PP Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yaitu :

Pasal 27 : “Setiap pembebanan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;

Pasal 28 : ”Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan /atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat penggunaan dari bukti tersebut”;

- Bahwa pada saat saksi MAWARDI MASRAH dan saksi FERI TRIHADI melakukan survey lokasi yang akan dibangun jalan Bunut – Mangin pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 s/d 27 April 2004, Terdakwa H. Suryadi (Dirut PT. KENCANA KARYA MANDIRI / Kontraktor) ternyata sudah berada di lapangan (tempat proyek), padahal saksi MAWARDI MASRAH dan saksi FERI TRIHADI tidak pernah menghubungi Terdakwa untuk turut melakukan cek / survey lokasi jalan yang akan dibangun;

- Bahwa Penunjukan Langsung yang dilaksanakan dalam proyek pembangunan ruas jalan Bunut – Mangin Kab. Kapuas Hulu TA 2004 tersebut telah menyimpang dari Lampiran I, Bab I, Huruf C Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yaitu mengenai metode pemilihan penyedia barang/jasa untuk dapat dilakukannya Penunjukan Langsung, sebagai berikut :

a Keadaan tertentu,  
yaitu :

- 1 Penggunaan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda, atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam dan / atau;
- 2 Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden, dan / atau ;
- 3 Pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan :
  - untuk keperluan sendiri ; dan / atau
  - teknologi sederhana; dan / atau
  - resiko kecil; dan / atau
  - dilaksanakan oleh penyedia barang / jasa usaha orang perseorangan dan / atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil;

b. Pengadaan barang / jasa khusus yaitu :

- 1 Pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; atau
- 2 Pekerjaan / barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh suatu penyedia barang / jasa pabrikan, pemegang hak paten ; atau
- 3 Merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil; atau

Hal. 5 dari 70 hal. Put. No.1233 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan atau hanya satu penyedia barang / jasa yang mampu mengaplikasikannya;

- Bahwa di dalam pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengerjaan suatu proyek memiliki suatu proses-proses yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut :

- 1 Penilaian kualifikasi.
- 2 Pemintaan penawaran dan negosiasi harga dilakukan sebagai berikut :

- panitia / pejabat pengadaan mengundang penyedia barang / jasa untuk mengajukan penawaran secara tertulis;
- Panitia / pejabat pengadaan mengadakan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga terhadap penawaran yang diajukan penyedia barang dan jasa berdasarkan dokumen pengadaan;
- Panitia / pejabat pengadaan membuat Berita Acara Hasil evaluasi, klarifikasi dan negosiasi;

- 1 Penetapan Penunjukan langsung :

Panitia / pejabat pengadaan mengusulkan hasil evaluasi, klarifikasi, dan negosiasi kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan;

- 2 Penunjukan penyedia barang / jasa :

Berdasarkan surat penetapan dari pejabat yang berwenang panitia / pejabat pengadaan mengumumkan di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum atas penetapan penyediaan barang / jasa yang ditunjuk untuk pekerjaan dimaksud dan kemudian pengguna barang dan jasa menerbitkan surat penyedia barang / jasa (SPPBJ) kepada penyedia barang / jasa yang ditunjuk;

- 3 Pengaduan;
- 4 Penandatanganan kontrak;

- Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tanggal 05 Agustus 2004 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, Penunjukan Langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera; dan/atau
  - 2 Penyedia jasa tunggal; dan/atau
  - 3 Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang dapat menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan atau
  - 4 Pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan : untuk keperluan sendiri, mempunyai resiko kecil, menggunakan teknologi sederhana, dilaksanakan oleh penyedia jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha kecil, dan/atau bernilai sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan atau
  - 5 Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat ijin; dan atau
  - 6 Pekerjaan yang memerlukan penyelesaian secara cepat dalam rangka pengembalian kekayaan negara yang penanganannya dilakukan secara khusus berdasarkan peraturan perUndang-Undang;
- Bahwa berdasarkan Desain Awal dan Perjanjian Kontrak antara Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu dengan Direktur PT. KENCANA KARYA MANDIRI Nomor : 620/35-PK/WIL-A/2004 tanggal 19 Agustus 2004, item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PT. KENCANA KARYA MANDIRI adalah membuat badan jalan, dengan item pekerjaan sebagai berikut :
    - I. Pekerjaan Pendahuluan awal terdiri dari :
      - Pekerjaan pembuatan papan nama proyek;
      - Pekerjaan pengukuran awal dan akhir pekerjaan;
      - Pekerjaan tes laboratorium terhadap material di sekitar proyek (Quality Control);
    - II. Pekerjaan Drainase meliputi :
      - Penggalan parit;
      - Pemasangan gorong-gorong;
      - Pemasangan kepala gorong-gorong;
    - III. Pekerjaan pembersihan dan pekerjaan tanah meliputi :
      - Pembersihan pohon pada badan jalan;

Hal. 7 dari 70 hal. Put. No.1233 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pekerjaan timbunan tanah;

#### IV. Pekerjaan lain-lain meliputi :

- Pekerjaan Jembatan Kayu;
- Pekerjaan hamparan kayu bulat;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli BPKP Propinsi Kalimantan Barat, yaitu ahli Suhendri berdasarkan surat penunjukan dari Kepala Perwakilan BPKP Kalbar Nomor : S- 2233/PW14/5/ 2009 tanggal 26 Oktober 2009 menerangkan bahwa sesuai dengan perencanaan awal dan spesifikasi teknis dalam kontrak, untuk membentuk badan jalan (timbunan tanah) sepanjang 9.000 m pada STA 0+000 s/d STA 9+000 dilakukan dengan timbunan tanah yang didatangkan dari quarry dengan alat. Namun dalam pelaksanaannya, ternyata timbunan tanah yang didatangkan dengan alat tidak dikerjakan dan diganti dengan galian tanah, yaitu pada STA 0 +000 s/d STA 1+000 dan STA 11+500 s/d STA 12+640 tanpa pemadatan dan tanah tersebut adalah tanah gambut / rawa pada STA 1+000 s/d STA 11+500, yang diambil dari galian tanah samping kanan / kiri jalan, yang secara teknis tidak layak untuk timbunan jalan;
- Bahwa hasil pekerjaan tersebut ternyata tidak dapat dikerjakan semuanya oleh PT. KENCANA KARYA MANDIRI, terutama pekerjaan timbunan tanah yang seharusnya didatangkan dari luar lokasi proyek. Terhadap pekerjaan tersebut dilakukan perubahan / tambah kurang pekerjaan (CCO) untuk pekerjaan galian parit atau drainase dan perataan hasil galian yang ditimbunan ke badan jalan. Timbunan tanah dari hasil galian parit kiri / kanan jalan tersebut, setelah diratakan hanya dipadatkan dengan Excavator;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan pembangunan fisik ruas jalan Bunut – Mangin spesifikasi dan volumenya tidak sesuai dengan apa yang terdapat dalam kontrak di mana :
  - 1 Di lokasi proyek jalan Bunut – Mangin tidak ada material tanah untuk penimbunan badan jalan dan juga walaupun ada material tanah timbunan;
  - 2 Bahwa tanah untuk penimbunan badan jalan diambil dengan cara parit di kiri kanan badan jalan dilebarkan dan tanah hasil galiannya dipergunakan untuk menimbun badan jalan;



- 3 Bahwa tanah yang merupakan hasil galian dari parit kiri / kanan badan jalan yang dipergunakan bahan timbunan badan jalan tersebut adalah berupa tanah gambut;
  - 4 Sesuai dengan perencanaan awal dan spesifikasi teknis dalam kontrak, untuk membentuk badan jalan (timbunan tanah) sepanjang 9000 m pada STA 0+000 s/d STA 9+000 dilakukan dengan timbunan tanah yang didatangkan dari quarry dengan alat. Namun dalam pelaksanaannya, ternyata timbunan tanah yang didatangkan, tidak dikerjakan dan diganti dengan galian tanah, yaitu pada STA 0+000 s/d STA 1+000 dan STA 11+500 s/d STA 12+640 tanpa pemadatan dan tanah tersebut adalah tanah gambut / rawa pada STA 1+000 s/d STA 11+500 yang diambil dari galian tanah samping kanan / kiri jalan, yang secara teknis tidak layak untuk timbunan jalan;
  - 5 Pemasangan gorong-gorong diameter 80 cm dengan volume dalam kontrak 16 M dan pasangan batu kepala gorong-gorong dengan volume dalam kontrak sebesar 4,80 m<sup>3</sup> tidak dilaksanakan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Abang Hidayat bin Abang Unang Adeni yang melakukan peninjauan atas proyek ruas jalan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa selaku kontraktor pada jalan Bunut-Mangin bersama-sama beberapa masyarakat Bunut Hilir, yaitu Sdr. Sahabudin (Kades Ujung Pandang), Sdr. Abdul Majid (Kades Bunut Hilir), Sdr. H. Moin, Sdr. Hermansyah alias A Lot, Sdr. Sanusi dan Sdr. Ramli, bahwa panjang jalan Bunut-Mangin kurang lebih 12,8 Km dan lebar 8 m, sedangkan ruas jalan yang sudah dikerjakan / ditimbun dengan menggunakan tanah adalah sepanjang 4 km dan panjang ruas jalan yang harus dikerjakan seluruhnya adalah 9,8 km, yaitu sepanjang 4 km dari titik nol, dan antara sungai Santak s/d Mangin yang panjangnya 5,8 km;
  - Bahwa dalam pembangunan ruas jalan antara sungai Santak s/d Mangin sudah dikerjakan namun masalah penimbunan jalan masih dalam proses pengangkutan dan penumpukan tanah di kanan kiri ruas jalan dan belum dilakukan pemerataan di seluruh badan jalan. Jembatan yang ada di antara Bunut – Mangin ada 2 (dua) buah, yaitu jembatan Ulak Lesung yang panjangnya kurang lebih 3 meter belum dikerjakan dan hanya diberi papan saja untuk tempat penyeberangan, jembatan sungai Santak yang

Hal. 9 dari 70 hal. Put. No.1233 K/Pid.Sus/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjangnya kurang lebih 8 meter sudah dikerjakan / dibuat jembatan dengan menggunakan bahan kayu sejenis tekam. Pemasangan miting jalan sudah dikerjakan dari titik nol s.d Mangin menggunakan kayu bulat yang diambil dari tepi badan jalan dengan diameter/ukuran kurang lebih 10 s/d 12 cm. Pemasangan miting tersebut dengan menggunakan kayu bulat yang panjangnya 5 meter dan dipotong menjadi 3 (tiga) potongan, disusun agak jarang-jarang;

- Berdasarkan keterangan saksi SAHABUDIN bin SAINUL yang melakukan peninjauan bersama warga Bunut Hilir bahwa lebar badan jalan yang ditimbun dengan tanah tidak sampai 8 meter, melainkan hanya 5 meter, sedangkan tinggi timbunan tanah pada ruas jalan tersebut kurang lebih 20 s/d 30 cm;
- Berdasarkan hasil audit investigatif atas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan ruas jalan Bunut – Mangin tahun anggaran 2004, 2005, 2006 yang dilakukan oleh BPKP Prop.Kalimantan Barat dalam surat Nomor : LHAI-243/PW14/5/2009, tanggal 15 Juli 2009 dilakukan pemeriksaan oleh saksi Ir. RUSTAMMY ATMO yang menerangkan mengenai fisik ruas jalan Bunut – Mangin antara lain ditemukan : hasil opname fisik pekerjaan di lapangan tanggal 22 Oktober 2004, penanggung jawab dan pengawas lapangan dari Dinas Kimpraswil Kabupaten Kapuas Hulu tidak mencantumkan volume pekerjaan yang direalisasikan / dikerjakan untuk setiap item pekerjaan;
- Bahwa Back Up Data terkait dengan realisasi pelaksanaan proyek tahun 2004 tersebut juga tidak ada, dan dari hasil pemeriksaan timbunan tanah di sepanjang jalan ruas Bunut – Mangin tersebut tidak dilakukan pemadatan tetapi hanya berupa penimbunan dan penghamparan saja;
  - Bahwa dengan terdapatnya kekurangan-kekurangan dan penyimpangan-penyimpangan dalam pekerjaan pembangunan ruas jalan Bunut-Mangin TA. 2004 yang tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan yang dilakukan PT.KENCANA KARYA MANDIRI tersebut, terdapat kerugian negara dengan perhitungan sebagai berikut

No	Uraian Penyimpangan	Jumlah (Rp)
1.	Paket pekerjaan	



	pembangunan jalan ruas Bunut – Mangin Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2004.	
	Pekerjaan gorong-gorong fiktif	9.664.477,28
	Pemasangan batu kepala gorong-gorong fiktif	2.040.132,58
	Kelebihan pembayaran atas volume pekerjaan galian tanah / parit	22.781.784,67
	Pembayaran item pekerjaan timbunan tanah (dengan alat) yang tidak sesuai spesifikasi	898.224.561,81
	Sub Jumlah I (tahun anggaran 2004)	932.710.956,34

Sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sejumlah Rp 932.710.956,34 (sembilan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah koma tiga puluh empat sen);

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. KENCANA KARYA MANDIRI dalam menerima pekerjaan Proyek ruas jalan Bunut – Mangin Kab. Kapuas Hulu TA. 2004 tersebut ternyata tidak memiliki pengalaman dan kemampuan dalam bidang pembukaan pekerjaan pembukaan jalan baru;
- Bahwa dengan tidak sempurnanya pekerjaan tersebut telah menguntungkan atau memperkaya diri Terdakwa sendiri selaku pelaksana proyek pembangunan ruas jalan Bunut - Mangin Kec. Bunut Hilir, Kab. Kapuas Hulu TA. 2004, yang dibuktikan dengan telah dilakukannya pembayaran 100% dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1409/BT/KH-2004 tanggal 04 November 2004 disertai dengan kwitansi pembayaran termin 100% yang disetujui oleh IR. H. MUHAMMAD SUKRI selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa kemudian pada tahun 2006, terdapat proyek pembangunan jalan Bunut - Mangin Kab. Kapuas Hulu yang dilakukan dengan proses tender oleh Panitia Pengadaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu dengan target fisik jalan 12,67 Km dan lebar 8 meter dengan

Hal. 11 dari 70 hal. Put. No.1233 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan dari APBD Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu TA. 2006, dengan total pagu anggaran sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Nomor : 903/ 1502/DASK/SETDA-KEU bulan April 2006 (tidak bertanggal), yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kapuas Hulu;

- Bahwa DRS. H. WAN MANSOR ANDI MULIA selaku Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kapuas Hulu, pada tanggal 19 Juni 2006 membuat Surat No. 620/287B/PU/WIL-A yang ditujukan kepada saksi MAWARDI MASRAH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang Dinas PU Kabupaten Kapuas Hulu perihal Proses Pelelangan Paket Pekerjaan yang termasuk di dalamnya Paket Pekerjaan Jalan Ruas Bunut – Mangin Kabupaten Kapuas Hulu TA 2006 dan memerintahkan kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang segera melaksanakan proses pengadaan barang dengan berpedoman pada Keputusan Presiden (KEPPRES) RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, dan berdasarkan surat tersebut di atas, Panitia pengadaan menindaklanjuti dengan melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa atas Paket Pekerjaan Jalan Ruas Bunut – Mangin Kab. Kapuas Hulu TA 2006 dengan melakukan pengumuman di Surat Kabar HARIAN EKONOMI NERACA yang terbit di Jakarta pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2006 Nomor : 6211 Tahun 2006;
- Bahwa proyek pembangunan ruas jalan Bunut-Mangin TA. 2006, berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor : BHAP.208/PAN-WIL.A/PUKH/2006 tanggal 19 Juli 2006 yang dibuat oleh Panitia pengadaan tersebut terdapat tiga peserta yang diusulkan oleh panitia untuk menjadi pemenang lelang, yaitu :

- 1 PT. KENCANA KARYA MANDIRI yang beralamat di Jalan Komyos Sudarso Gg. Hidayah No. 05 Putussibau dengan Direktur Utama H. SURYADI alias H. YAN bin H. BULHASAN;
- 2 PT. BASNIA CIPTA KAPUAS yang beralamat di Jalan Komyos Sudarso Gg.Hidayah No. 05 Putussibau, dengan Direktur Utama Sukarni, yang merupakan juga anak kandung dari H. SURYADI alias H. YAN bin H. BULHASAN;



3 PT. KELING JAYA RAYA yang beralamat di Jalan Danau Kayan No. 21 Putussibau dengan Direktur Utama Imanuella. R.;

- Bahwa dalam usulan pemenang lelang tahun 2006 tersebut di atas, nama PT. KELING JAYA RAYA tidak pernah mengikuti proses pelelangan sejak dari awal sebagaimana tertera dalam daftar hadir penjelasan pekerjaan (*aanwizjing*) dan daftar pengambilan dokumen lelang, namun dalam daftar hadir penjelasan pekerjaan (*aanwizjing*) dan daftar pengambilan dokumen lelang tersebut justru terdapat nama PT. KRISNA MULIA. Sedangkan berdasarkan pernyataan dari Direktur PT. KRISNA MULIA (saksi SARIFAH SUHAIDA binti WAN AHMAD SUKARDI), menyatakan bahwa Perusahaan PT.KRISNA MULIA sama sekali tidak pernah mengikuti pelelangan proyek pembangunan ruas jalan Bunut-Mangin TA. 2006 tersebut. Dalam hal ini jelas Panitia Pelelangan telah memanipulasi proses pelaksanaan Pelelangan/Pengadaan barang/jasa proyek pembangunan ruas jalan Bunut-Mangin TA. 2006 tersebut;
- Bahwa kemudian Ketua Panitia Pelelangan / Pengadaan barang / jasa berdasarkan Surat Nomor : UPPL.272/PAN-WIL/PUKH/2006 tanggal 20 Juli 2006 mengusulkan penetapan pemenang lelang kepada DRS. H. WAN MANSOR ANDI MULIA (selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kapuas Hulu), dengan susunan sebagai berikut :
  - 1 PT. KENCANA KARYA MANDIRI sebagai pemenang pertama dengan harga penawaran Rp 1.996.139.000,-;
  - 2 PT. BASNIA CIPTA KAPUAS sebagai pemenang kedua dengan harga penawaran Rp 1.997.702.000,-;
  - 3 PT. KELING JAYA RAYA sebagai pemenang ketiga dengan harga penawaran Rp 1.998.336.000,-;
- Bahwa selanjutnya Drs. H. WAN MANSOR ANDI MULIA menetapkan PT.KENCANA KARYA MANDIRI sebagai Penyedia Jasa untuk melaksanakan Pekerjaan Ruas Jalan Bunut-Mangin, Kec. Bunut Hilir, Kab. Kapuas Hulu TA 2006, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Jasa (Letter of Acceptance) Nomor : 620/SPPJ.123/ WIL.A/2006 tanggal 27 Juli 2006, dengan nilai terkoreksi Rp 2.996.139.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 13 dari 70 hal. Put. No.1233 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Drs. H. WAN MANSOR ANDI MULIA menandatangani Perjanjian Kontrak pembangunan ruas jalan Bunut-Mangin Tahun 2006 dengan PT. KENCANA KARYA MANDIRI (Terdakwa) sesuai Perjanjian Kontrak Pembangunan jalan Bunut Mangin Tahun 2006 Nomor : 620 / 155-PK / WIL.A / 2006 tanggal 28 Juli 2006, dengan harga pemborongan Rp 2.996.139.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 620/219-SPMK/WIL-A/2006 tanggal 28 Juli 2006 yang ditandatangani oleh Drs. H. WAN MANSOR ANDI MULIA selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kapuas Hulu dengan Item pekerjaan, yaitu :

### Pekerjaan Persiapan :

- Papan nama proyek harga satuan Rp 350.000,00;
- Pengukuran dan pematokan volume 12.67 Km Rp 5.384.750,00;

### Pekerjaan Drainase meliputi :

- Gorong-gorong pipa beton bertulang volume 12,00 Rp 9.817.322,71;
- Dinding kepala gorong-gorong 4,00 meter kubik Rp 1.841.394,27;

### Pekerjaan Tanah meliputi :

- Pembersihan dan pengupasan semak pada damija 40.000 meter kubik Rp 40.743.142.78;
- Pembentukan badan jalan dengan timbunan tanah biasa volume 31.777.23 meter kubik Rp 1.934.557.799,11;

### Pekerjaan Lain-lain :

- Pengerjaan jembatan kayu 10 X 4 m, 1 unit nilai Rp 47.113.306,73;
- Pengerjaan Jembatan Kayu 8 x 4 m, 1 unit nilai Rp 44.511.344,13;
- Pengerjaan Jembatan kayu 4 X 4 m, 1 unit nilai Rp 37.254.937,68;
- Pekerjaan Kelabit (meeting) kayu bulat volume 10.050,00 meter kubik nilai Rp 874.565. 650,07;



- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan proyek TA. 2006 tersebut adalah selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, terhitung dari tanggal 28 Juli 2006 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2006 dengan waktu masa pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi AGUS DARMANTA, ST, MT yang menjabat sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Barang / Jasa dan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dalam pekerjaan pembangunan jalan ruas Bunut–Mangin TA. 2006 tidak pernah melakukan peninjauan dan pemeriksaan di lapangan, dan sampai pembayaran termin 100% pada tanggal 15 Mei 2007, pekerjaan belum selesai dilaksanakan sesuai dengan kontrak;
- Bahwa pada saat pengerjaan proyek tersebut, ada dilakukan adendum perpanjangan waktu terhadap perjanjian kontrak Nomor : 620 / 155 - PK / WILA / 2006 tanggal 28 Juli 2006, yang dilakukan 2 (dua) kali adendum dan 1 (satu) kali Contract Change Order (CCO) sebagai berikut :
  - 1 Adendum I (satu) Nomor : 620 / 155 . C – PK / WILA / 2006 tanggal 18 November 2006 adalah perubahan waktu pelaksanaan, yaitu perpanjangan hingga tanggal 24 Desember 2006 atau selama 60 hari Kalender. Timbulnya Adendum I (satu) didasari oleh surat permohonan dari pihak kontraktor Nomor : 32 / PPJJK / WIL-A / 2006 tanggal 09 Oktober 2006 dengan alasan kendala kondisi tanah dasar yang berupa tanah gambut dan lokasi material yang sangat jauh sehingga volume perhari pengangkutan material yang diperoleh sangat kurang dari yang seharusnya yang mengakibatkan pekerjaan mengalami keterlambatan;
  - 2 Adendum II (dua) Nomor : 620 / 155 . F – PK / WILA / 2006 tanggal 18 Desember 2006 adalah perubahan waktu pelaksanaan yang diperpanjang hingga 24 Maret 2007 atau selama 90 hari Kalender. Adendum II (dua) didasari surat dari pihak kontraktor Nomor : 33 / PPJJK / WIL.A / 2006 dengan alasan karena kendala kondisi lapangan dan curah hujan yang tinggi sehingga mengakibatkan pekerjaan mengalami keterlambatan;

Hal. 15 dari 70 hal. Put. No.1233 K/Pid.Sus/2011



3 Perubahan ketiga adalah perubahan fisik pekerjaan volume pekerjaan pembentukan badan jalan dengan timbunan tanah biasa CONTRACT CHANGE ORDER (CCO) Nomor : 620 / 155.I- PK / WILA / 2006 tanggal 23 Januari 2007 yang menyangkut masalah perubahan Volume pekerjaan gorong-gorong pipa beton bertulang diameter 80 Cm dan dinding kepala gorong-gorong. CONTRACT CHANGE ORDER (CCO) atau perubahan fisik pekerjaan didasari oleh hasil peninjauan lapangan oleh penanggung jawab lapangan (Saksi MARTHEIN) Nomor : 03 / 155 / PK / WIL.A / 2006 tanggal 15 Januari 2006 dengan alasan pengerjaan gorong-gorong tidak perlu dikerjakan karena aliran air dapat dialirkan ke parit yang cukup besar;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi JUNAIDI ARIFAN alias ALONG dan saksi MARTHEIN, ST dalam melakukan pembayaran termin, kontraktor tidak membuat Laporan Back Up Data yang berisi realisasi pencapaian pekerjaan fisik di lapangan yang kemudian dituangkan dalam sebuah Monthly Certificate (MC). Namun kenyataannya Direktur PT. KENCANA KARYA MANDIRI hanya memerintahkan petugas administrasi, yaitu saksi JUNAIDI ARIFAN alias ALONG agar langsung menghubungi penanggung jawab lapangan Dinas PU, yaitu saksi MARTHEIN, ST dan meminta agar dibuatkan Monthly Certificate (MC) sebagai syarat untuk dapat dilakukan pembayaran termin;
- Bahwa saksi MARTHEIN, ST menerangkan dari 8 (delapan) MC yang telah dibuat, 4 (empat) MC, yaitu MC-05 s/d MC-08 dibuat oleh penanggung jawab lapangan beserta petugas lapangan Dinas PU Kab. Kapuas Hulu yang tidak berdasarkan hasil pemeriksaan / pengecekan di lapangan;
- Bahwa MC seharusnya ditandatangani oleh General Superintendent dari PT. KENCANA KARYA MANDIRI, yaitu saksi JUL ISWAN RONALD A.H. SIHOMBING, ST selaku wakil rekanan, pengawas lapangan Dinas PU, penanggung jawab lapangan Dinas PU dan kemudian disetujui oleh penanggung jawab kegiatan. Dari keterangan petugas administrasi PT. KENCANA KARYA MANDIRI yaitu saksi JUNAIDI ARIFAN alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALONG yang bertugas mengurus pembuatan MC dan Laporan Back Up Data, ternyata tanda tangan General Superintendent, yaitu saksi JUL ISWAN RONALD A.H. SIHOMBING, ST pada MC dan Laporan Back Up Data dipalsukan oleh saksi JUNAIDI ARIFAN alias ALONG karena saksi JUL ISWAN RONALD A.H. SIHOMBING, ST adalah bukan pegawai PT. KENCANA KARYA MANDIRI, sedangkan keberadaan namanya di perusahaan hanya untuk memenuhi syarat administrasi proses pelelangan saja;

- Bahwa berdasarkan MC yang tanda tangannya dipalsukan tersebut, penanggung jawab program dan PA (Pengguna Anggaran) melakukan pembayaran pekerjaan secara lunas;
  - Bahwa, berdasarkan hasil audit investigasi BPKP Perwakilan Prop. Kalbar Nomor : LHAI-243/ PW14/5/2009 tanggal 15 Juli 2009 terhadap pekerjaan pembuatan 3 (tiga) buah jembatan kayu dengan nilai seluruhnya sebesar Rp 128.879.588,54 (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan koma lima puluh empat sen rupiah), yang seharusnya dikerjakan menurut perjanjian kontrak ternyata tidak dikerjakan (fiktif), dan pekerjaan pembentukan badan jalan dengan timbunan tanah biasa pada STA4+000 s/d STA7+200 atau sepanjang 3.200 m dengan volume sebesar 11.335,65 m<sup>3</sup> dengan nilai sebesar Rp 690.100.089,08 (enam ratus sembilan puluh juta seratus ribu delapan puluh sembilan koma delapan sen rupiah) (11.335,65 m<sup>3</sup> X Rp 60.878,74), tidak dikerjakan;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan antara lain :

1. Keputusan Presiden RI Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 3 :

- a Pasal 3 butir c : disebutkan bahwa pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip terbuka dan bersaing berarti bahwa pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;

Hal. 17 dari 70 hal. Put. No.1233 K/Pid.Sus/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b Pasal 3 butir d : disebutkan bahwa pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip transparan yang berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
  - c Pasal 2 ayat (2): ” .....agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif dan bersaing, transparan, adil / tidak diskriminatif, dan akuntabel”;
  - d Pasal 5 huruf a : “Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus melaksanakan tugas secara tertib disertai tanggung jawab untuk mencapai sasaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa”;
  - e Pasal 11 ayat (1) huruf b : “persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
- 2 Peraturan Presiden RI Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden RI Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 4 huruf i dan Pasal 4A ayat (1) dan (2) :
- Pasal 4 huruf i, yaitu :
- a Kebijakan umum pemerintah dalam pengadaan barang/jasa antara lain mengumumkan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah secara terbuka melalui surat kabar nasional dan/atau surat kabar propinsi;
  - b Pemilihan surat kabar nasional dan surat kabar propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i dilakukan sesuai tata cara pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini;

Pasal 4A ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden RI Nomor : 8 Tahun 2006, yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan surat kabar nasional dan surat kabar propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas untuk surat kabar nasional dan Gubernur untuk surat kabar propinsi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

Pasal 61 : “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah :

a Pasal 49 ayat (5) : “Bahwa setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih”;

b Pasal 50 : “Setiap orang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas pertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut”;

- Sedangkan penyimpangan-penyimpangan dalam pekerjaan pembangunan ruas jalan Bunut-Mangin TA. 2006 yang tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan yang dilakukan PT. KENCANA KARYA MANDIRI tersebut, terdapat kerugian negara dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian penyimpangan	Jumlah (Rp)
1.	Paket pekerjaan pembangunan jalan ruas Bunut – Mangin Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2004.	
	Pembayaran melebihi prestasi atas 3 (tiga) buah pekerjaan jembatan kayu yang tidak dikerjakan (fiktif)	128.879.588,54

Hal. 19 dari 70 hal. Put. No.1233 K/Pid.Sus/2011



	Kekurangan volume fisik atas pekerjaan pembentukan badan jalan dengan timbunan tanah	690.100.089,08
	Sub Jumlah II (tahun anggaran 2006)	818.979.677,62

Sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sejumlah Rp 818.979.677,62 (delapan ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma enam puluh dua sen rupiah);

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan IR. MUHAMMAD SUKRI pada tahun 2004 serta dengan DRS. WAN MANSOR ANDI MULIA, MTP pada tahun 2006, keuangan negara dirugikan seluruhnya berjumlah Rp 1.751.690.633,96 (satu milyar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh tiga koma sembilan puluh enam sen rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa H. SURYADI alias H. YAN bin H. BULHASAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

#### **SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa H. SURYADI alias H. YAN bin H. BULHASAN selaku Direktur PT. KENCANA KARYA MANDIRI bersama-sama dengan Ir. H. MUHAMMAD SUKRI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam tahun 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2004, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Drs. H. WAN MANSOR ANDI MULIA, MTP (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam tahun 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di ruas Jalan Bunut Mangin Kec. Bunut Hilir, Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, sebagai orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, dan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2004 Pemerintah Daerah Kapuas Hulu mengadakan proyek Pembangunan Ruas Jalan Bunut – Mangin dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBD tahun 2004, dengan total pagu anggaran sebesar Rp 1.399.700.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Ir. H. MUHAMMAD SUKRI selaku Pengguna Anggaran Tahun 2004, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kapuas Hulu Nomor 903/1401/DASK-2004 tanggal 14 Juni 2004 sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (2) UU RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
  - a Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
  - b Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - c Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - d Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
  - e Mengelola utang dan piutang;
  - f Menggunakan barang milik daerah;
  - g Mengawasi pelaksanaan anggaran;
  - h Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- Bahwa Ir. H. MUHAMMAD SUKRI selaku Kepala Dinas Kimpraswil Kab.Kapuas Hulu sekaligus sebagai pengguna barang/jasa surat Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kapuas Hulu Nomor 903/1502/DASK/SETDA-KEU tanggal 15 Mei 2006 memiliki kewenangan sebagai berikut :
  - a Menyusun perencanaan pengadaan barang / jasa;
  - b Mengangkat panitia pejabat pengadaan barang/jasa;

Hal. 21 dari 70 hal. Put. No.1233 K/Pid.Sus/2011



- c Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia / pejabat pengadaan sesuai kewenangannya;
- d Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian / kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- e Mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak;

- Bahwa selain itu, selaku pengguna anggaran dalam melakukan tugasnya berkaitan dengan pengadaan barang/jasa Terdakwa mempunyai kewenangan dalam ruang lingkup yang diatur oleh Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
- Bahwa menurut Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, diatur sebagai berikut :

1. Keputusan Presiden RI Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 3 :

- Pasal 3 butir c : disebutkan bahwa pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip terbuka dan bersaing berarti bahwa pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
- Pasal 3 butir d : disebutkan bahwa pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip transparan, yang berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
- Pasal 2 ayat (2): ” .....agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif dan bersaing, transparan, adil / tidak diskriminatif, dan akuntabel”;
- Pasal 5 huruf a : “Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus melaksanakan tugas secara tertib disertai tanggung jawab untuk mencapai sasaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa”;



- Pasal 11 ayat (1) huruf b : “persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
2. Peraturan Presiden RI Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden RI Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 4 dan huruf i dan Pasal 4A ayat (1) dan (2) :
- Kebijakan umum pemerintah dalam pengadaan barang/jasa antara lain mengumumkan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah secara terbuka melalui surat kabar nasional dan/atau surat kabar propinsi;
  - Pemilihan surat kabar nasional dan surat kabar propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Huruf i dilakukan sesuai tata cara pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini;
3. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden RI Nomor : 8 Tahun 2006  
Pemilihan surat kabar nasional dan surat kabar propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas untuk surat kabar nasional dan Gubernur untuk surat kabar propinsi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:
- Pasal 27 : “Setiap pembebanan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;
  - Pasal 28 : ”Setiap surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran orang yang diberi wewenang menandatangani dan /atau mengesahkan dan akibat penggunaan dari bukti tersebut”;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,  
Pasal 61 : “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, pertanggungjawab dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

Hal. 23 dari 70 hal. Put. No.1233 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah :

- Pasal 49 ayat (5) : “Bahwa setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih”;
- Pasal 50 : “Setiap orang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas pertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut”;
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2004, Ir. H. MUHAMMAD SUKRI membuat Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2004 Perihal Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Bidang Prasarana Wilayah pada Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu TA. 2004;
- Selanjutnya Ir. H. MUHAMMAD SUKRI dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya mengajukan usulan untuk Penunjukan Langsung kepada Bupati Kapuas Hulu dengan surat Nomor : 620/163b/WIL-A/2004 tanggal 15 Juli 2004 perihal penanganan mendesak kerusakan jalan dan jembatan Kabupaten;
- Bahwa berdasarkan surat tersebut, Bupati Kapuas Hulu menyetujui usulan Penunjukan Langsung yang diajukan oleh Ir. H. MUHAMMAD SUKRI dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 620 / 555 B / BG – B / 2004 tanggal 19 Juli 2004 perihal pelaksanaan mendesak kerusakan jalan dan jembatan Kabupaten;
- Selanjutnya dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, Ir. H. MUHAMMAD SUKRI menerbitkan surat Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 620 / 165 A / WIL-A / 2004 tanggal 21 Juli 2004 disertai daftar rencana penanganan jalan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2004 penanganan mendesak (kualifikasi-M) yang isinya antara lain menyatakan bahwa : calon pelaksana paket pembangunan ruas jalan Bunut – Mangin telah ditentukan yaitu PT.KENCANA KARYA MANDIRI dan memerintahkan kepada Ketua Pengadaan Barang /Jasa agar melaksanakan penunjukan langsung kepada PT.KENCANA KARYA MANDIRI untuk melaksanakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket pekerjaan pembangunan ruas jalan Bunut – Mangin Kab. Kapuas Hulu TA. 2004;

- Bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu Nomor : 620 / 165 A / WIL–A / 2004 tanggal 21 Juli 2004 tersebut, Ketua Panitia pengadaan barang/jasa memproses penunjukan PT. KENCANA KARYA MANDIRI sebagai pelaksana paket pekerjaan pembangunan ruas jalan Bunut – Mangin Kab. Kapuas Hulu;
- Dengan surat nomor : 787 /PAN-PBJ/PRASWIL/2004 tanggal 13 Agustus 2004 perihal permohonan penetapan/pengehasan harga penunjukan langsung, yang ditujukan kepada Kadis Kimpraswil Kabupaten Kapuas Hulu selaku penanggung jawab program proyek TA 2004, panitia telah mengusulkan PT. KENCANA KARYA MANDIRI dengan pimpinannya yaitu Terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan jalan Bunut – Mangin Kecamatan Bunut Hilir;
- Berdasarkan Surat Kadis Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu (Ir. H. MUHAMMAD SUKRI) kepada Panitia Pengadaan Nomor : 620/33-SPL/WIL.A/2004 tanggal 16 Agustus 2004 tentang penetapan / pengehasan harga dan penunjukan pelaksana, Ir. H. MUHAMMAD SUKRI menyetujui pelaksana proyek adalah PT.KENCANA KARYA MANDIRI;
- Bahwa selanjutnya Ir. H. MUHAMMAD SUKRI dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku Kepala Dinas Kimpraswil mengeluarkan Surat Nomor : 620/34-SK/WIL.A/2004 tanggal 19 Agustus 2004 yang menetapkan PT. KENCANA KARYA MANDIRI sebagai pelaksana paket pembangunan ruas jalan Kabupaten Kapuas Hulu dengan nilai pekerjaan Rp 1.399.700.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian ditandatangani Perjanjian Kontrak Nomor : 620/35–PK/WIL–A/2004 tanggal 19 Agustus 2004 antara Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu yaitu Ir. H. MUHAMMAD SUKRI dengan Direktur PT.KENCANA KARYA MANDIRI yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan surat Nomor : 620 / 163 b / WIL – A / 2004 tanggal 15 Juli 2004 perihal tersebut di atas yang dibuat oleh Ir. H. MUHAMMAD SUKRI, maka proses selanjutnya dalam penentuan rekanan sebagai pelaksana proyek tidak dilakukan secara tender melainkan dengan cara

Hal. 25 dari 70 hal. Put. No.1233 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penunjukan Langsung (PL), hal ini dilakukan oleh Panitia Pengadaan karena selain adanya surat tersebut di atas, juga karena adanya perintah lisan dari Ir. H.MUHAMMAD SUKRI dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya sehingga proses pengadaan barang/jasa Pemerintah yang diselenggarakan Panitia Pengadaan hanya sebatas syarat untuk kelengkapan administrasi. Saksi MAWARDI MASRAH sebagai Ketua Panitia Pengadaan juga tidak melakukan evaluasi terhadap administrasi dan kemampuan yang dimiliki rekanan PT. KENCANA KARYA MANDIRI, serta Panitia Pengadaan tidak melaksanakan prakualifikasi;

- Bahwa selain terjadinya penyimpangan dalam proses Penunjukan Langsung terhadap rekanan PT. KENCANA KARYA MANDIRI, juga telah terjadi manipulasi pekerjaan fisik jalan ruas Bunut – Mangin TA 2004, yang kenyataannya telah dilakukan pekerjaannya oleh PT. KENCANA KARYA MANDIRI sebelum adanya Penunjukan Langsung. Hal tersebut diketahui pada saat saksi MAWARDI MASRAH bersama-sama dengan saksi FERI TRIHADI pada saat melakukan survey lapangan proyek jalan ruas Bunut-Mangin berdasarkan Surat Tugas Nomor : 094 / 25 / SPT / Kimpraswil tanggal 22 April 2004 yang ditandatangani oleh Ir. MUHAMMAD SUKRI perihal Tugas Survey Jalan Nanga Bunut – Lubuk Mangin di Kecamatan Bunut Hilir;
- Bahwa manipulasi pekerjaan fisik pada proyek TA. 2004 tersebut bertentangan dengan PP Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yaitu :

Pasal 27 : “Setiap pembebanan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;

Pasal 28 : “Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan /atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat penggunaan dari bukti tersebut”;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli BPKP Propinsi Kalimantan Barat yaitu ahli Suhendri berdasarkan surat penunjukan dari Kepala Perwakilan BPKP Kalbar Nomor : S- 2233 / PW14 / 5 / 2009 tanggal 26



Oktober 2009 menerangkan bahwa sesuai dengan perencanaan awal dan spesifikasi teknis dalam kontrak, untuk membentuk badan jalan (timbunan tanah) sepanjang 9.000 m pada STA 0+000 s/d STA 9+000 dilakukan dengan timbunan tanah yang didatangkan dari quarry dengan alat. Namun dalam pelaksanaannya, ternyata timbunan tanah yang didatangkan tidak dikerjakan oleh Terdakwa dan diganti dengan galian tanah, yaitu pada STA 0+000 s/d STA 1+000 dan STA 11+500 s/d STA 12+640 tanpa pemadatan dan tanah tersebut adalah tanah gambut / rawa STA 1+000 s/d STA 11+500 yang diambil dari galian tanah samping kanan / kiri jalan, yang secara teknis tidak layak untuk timbunan jalan;

- Bahwa hasil pekerjaan ruas jalan tersebut tidak dapat dikerjakan semuanya oleh PT. KENCANA KARYA MANDIRI, terutama pekerjaan timbunan tanah yang seharusnya didatangkan dari luar lokasi proyek. Terhadap pekerjaan tersebut dilakukan perubahan / tambah kurang pekerjaan (CCO) untuk pekerjaan galian parit atau drainase dan perataan hasil galian yang ditimbunan ke badan jalan. Timbunan tanah dari hasil galian parit kiri / kanan jalan tersebut, setelah di ratakan hanya dipadatkan dengan Excavator;
- Bahwa berdasarkan Desain Awal dan Perjanjian Kontrak antara Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu dengan Direktur PT. KENCANA KARYA MANDIRI Nomor : 620/35-PK/WIL-A/2004 tanggal 19 Agustus 2004, item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PT. KENCANA KARYA MANDIRI adalah membuat badan jalan, dengan item pekerjaan sebagai berikut :

I. Pekerjaan Pendahuluan awal terdiri dari :

- Pekerjaan pembuatan papan nama proyek;
- Pekerjaan pengukuran awal dan akhir pekerjaan;
- Pekerjaan tes laboratorium terhadap material di sekitar proyek (Quality Control);

II. Pekerjaan Drainase meliputi :

- Penggalan parit;
- Pemasangan gorong-gorong;
- Pemasangan kepala gorong-gorong;

III. Pekerjaan pembersihan dan pekerjaan tanah meliputi :

Hal. 27 dari 70 hal. Put. No.1233 K/Pid.Sus/2011



- Pembersihan pohon pada badan jalan;
- Pekerjaan timbunan tanah;

IV. Pekerjaan lain-lain meliputi :

- Pekerjaan Jembatan Kayu;
- Pekerjaan hamparan kayu bulat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan pembangunan fisik ruas jalan Bunut – Mangin spesifikasi dan volumenya tidak sesuai dengan apa yang terdapat dalam kontrak di mana :
  - 1 Di lokasi proyek jalan Bunut – Mangin tidak ada material tanah untuk penimbunan badan jalan dan juga walaupun ada material tanah timbunan;
  - 2 Bahwa tanah untuk penimbunan badan jalan diambil dengan cara parit di kiri kanan badan jalan dilebarkan dan tanah hasil galiannya dipergunakan untuk menimbun badan jalan;
  - 3 Bahwa tanah yang merupakan hasil galian dari parit kiri / kanan badan jalan yang dipergunakan bahan timbunan badan jalan tersebut adalah berupa tanah gambut;
  - 4 Sesuai dengan perencanaan awal dan spesifikasi teknis dalam kontrak, untuk membentuk badan jalan (timbunan tanah) sepanjang 9.000 m pada STA 0+000 s/d STA 9+000 dilakukan dengan timbunan tanah yang didatangkan dari quarry dengan alat. Namun dalam pelaksanaannya, ternyata timbunan tanah yang didatangkan tidak dikerjakan dan diganti dengan galian tanah yaitu pada STA 0 +000 s/d STA 1+000 dan STA 11+500 s/d STA 12+640 tanpa pemadatan dan tanah tersebut adalah tanah gambut / rawa STA 1 +000 s/d STA 11+500 yang diambil dari galian tanah samping kanan / kiri jalan, yang secara teknis tidak layak untuk timbunan jalan;
  - 5 Pemasangan gorong-gorong diameter 80 cm dengan volume dalam kontrak 16 M dan Pasangan batu kepala gorong-gorong dengan volume dalam kontrak sebesar 4,80 M3 tidak dilaksanakan;
- Bahwa dalam pembangunan ruas jalan antara sungai Santak s/d Mangin sudah dikerjakan namun masalah penimbunan jalan masih dalam proses pengangkutan dan penumpukan tanah di kanan kiri ruas jalan dan belum



dilakukan pemerataan di seluruh badan jalan. Jembatan yang ada di antara Bunut – Mangin ada 2 buah yaitu jembatan Ulak Lesung yang panjangnya kurang lebih 3 meter, belum dikerjakan hanya dikasih papan saja untuk tempat penyeberangan, jembatan sungai Santak yang panjangnya kurang lebih 8 meter dan sudah dikerjakan /dibuat jembatan dengan menggunakan bahan kayu sejenis tekam. Pemasangan miting jalan sudah dikerjakan dari titik nol s.d Mangin menggunakan kayu bulat yang diambil dari tepi badan jalan dengan diameter/ukuran kurang lebih 10 s/d 12 cm. Pemasangan miting tersebut dengan menggunakan kayu bulat yang panjangnya 5 m dan dipotong menjadi 3 potongan, disusun agak jarang-jarang;

- Berdasarkan keterangan saksi SAHABUDIN bin SAINUL yang melakukan peninjauan bersama warga Bunut Hilir bahwa lebar badan jalan yang ditimbun dengan tanah tidak sampai 8 meter, melainkan hanya 5 meter, sedangkan tinggi timbunan tanah pada ruas jalan tersebut kurang lebih 20 s/d 30 cm;
- Berdasarkan hasil audit investigatif atas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan ruas jalan Bunut – Mangin tahun anggaran 2004, 2005, 2006 yang dilakukan oleh BPKP Prop. Kalimantan Barat dalam surat Nomor : LHAI-243/PW14/5/2009, tanggal 15 Juli 2009 dilakukan pemeriksaan oleh saksi Ir. RUSTAMMY ATMO yang menerangkan mengenai fisik ruas jalan Bunut – Mangin antara lain ditemukan : hasil opname fisik pekerjaan di lapangan tanggal 22 Oktober 2004 penanggung jawab dan pengawas lapangan dari Dinas Kimpraswil Kabupaten Kapuas Hulu tidak mencantumkan volume pekerjaan yang direalisasikan / dikerjakan untuk setiap item pekerjaan;
- Bahwa Back Up Data terkait dengan realisasi pelaksanaan proyek tahun 2004 tersebut juga tidak ada, dan dari hasil pemeriksaan timbunan tanah di sepanjang jalan ruas Bunut – Mangin tersebut tidak dilakukan pemadatan tetapi hanya berupa penimbunan dan penghamparan saja;
  - Bahwa dengan terdapatnya kekurangan-kekurangan dan penyimpangan-penyimpangan dalam pekerjaan pembangunan ruas jalan Bunut-Mangin TA. 2004 yang tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan yang dilakukan PT.KENCANA KARYA MANDIRI



tersebut, terdapat kerugian negara dengan perhitungan sebagai berikut

:

No	Uraian penyimpangan	Jumlah (Rp)
1.	Paket pekerjaan pembangunan jalan ruas Bunut – Mangin Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2004.	
	<ul style="list-style-type: none"><li>Pekerjaan gorong – gorong fiktif</li></ul>	9.664.477,28
	Pemasangan batu kepala gorong – gorong fiktif	2.040.132,58
	Kelebihan pembayaran atas volume pekerjaan galian tanah / parit	22.781.784,67
	Pembayaran item pekerjaan timbunan tanah (dengan alat) yang tidak sesuai spesifikasi	898.224.561,81
	Sub jumlah I (tahun anggaran 2004)	932.710.956,34

Sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sejumlah Rp 932.710.956,34 (sembilan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah koma tiga puluh empat sen);

- Bahwa PT. KENCANA KARYA MANDIRI dalam menerima pekerjaan Proyek ruas jalan Bunut – Mangin Kab. Kapuas Hulu TA. 2004 tersebut, ternyata tidak memiliki pengalaman dan kemampuan dalam bidang pembukaan pekerjaan pembukaan jalan baru;
- Bahwa kemudian pada tahun 2006, terdapat proyek pembangunan jalan Bunut-Mangin Kab. Kapuas Hulu yang dilakukan dengan proses tender oleh Panitia Pengadaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu dengan target fisik jalan 12,67 Km dan lebar 8 meter dengan pembiayaan dari APBD Pemerintah Kab. Kapuas Hulu TA. 2006, dengan total pagu anggaran sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Nomor : 903/1502/DASK/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETDA-KEU bulan April 2006 (tidak bertanggal), yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor : BHAP.208/PAN-WIL.A/PUKH/2006 tanggal 19 Juli 2006 yang dibuat oleh Panitia pengadaan tersebut terdapat tiga peserta yang diusulkan oleh panitia untuk menjadi pemenang lelang yaitu :
  - 1 PT. KENCANA KARYA MANDIRI yang beralamat di Jalan Komyos Sudarso Gg. Hidayah No. 05 Putussibau dengan Direktur utama H. Suryadi alias H. Yan bin H. Bulhasan;
  - 2 PT. BASNIA CIPTA KAPUAS yang beralamat di Jalan Komyos Sudarso Gg.Hidayah No. 05 Putussibau, dengan Direktur Utama Sukarni, yang merupakan juga anak kandung dari H. SURYADI alias H. YAN bin H.BULHASAN;
  - 3 PT. KELING JAYA RAYA yang beralamat di Jalan Danau Kayan No. 21 Putussibau dengan Direktur Utama IMANUELLA. R.
- Bahwa dalam usulan pemenang lelang tahun 2006 tersebut di atas, nama PT. KELING JAYA RAYA tidak pernah mengikuti proses pelelangan sejak dari awal sebagaimana tertera dalam daftar hadir penjelasan pekerjaan (*aanwizjing*) dan daftar pengambilan dokumen lelang, namun dalam daftar hadir penjelasan pekerjaan (*aanwizjing*) dan daftar pengambilan dokumen lelang tersebut justru terdapat nama PT. KRISNA MULIA. Sedangkan berdasarkan pernyataan dari Direktur PT. KRISNA MULIA (saksi SARIFAH SUHAIDA binti WAN AHMAD SUKARDI), menyatakan bahwa Perusahaan PT.KRISNA MULIA sama sekali tidak pernah mengikuti pelelangan proyek pembangunan ruas jalan Bunut-Mangin TA. 2006 tersebut. Dalam hal ini jelas Panitia Pelelangan telah memanipulasi proses pelaksanaan Pelelangan/Pengadaan barang/jasa proyek pembangunan ruas jalan Bunut-Mangin TA. 2006 tersebut;
- Bahwa kemudian Ketua Panitia Pelelangan / Pengadaan barang / jasa berdasarkan Surat Nomor : UPPL.272/PAN-WIL/PUKH/2006 tanggal 20 Juli 2006, mengusulkan penetapan pemenang lelang kepada Drs. H. WAN MANSOR ANDI MULIA (selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kapuas Hulu), dengan susunan sebagai berikut :

Hal. 31 dari 70 hal. Put. No.1233 K/Pid.Sus/2011



- 1 PT. KENCANA KARYA MANDIRI sebagai pemenang pertama dengan harga penawaran Rp 1.996.139.000,-;
- 2 PT. BASNIA CIPTA KAPUAS sebagai pemenang kedua dengan harga penawaran Rp 1.997.702.000,-;
- 3 PT. KELING JAYA RAYA sebagai pemenang ketiga dengan harga penawaran Rp 1.998.336.000,-;

- Bahwa selanjutnya Drs. H. WAN MANSOR ANDI MULIA menetapkan PT.KENCANA KARYA MANDIRI sebagai Penyedia Jasa untuk melaksanakan Pekerjaan Ruas Jalan Bunut–Mangin, Kec. Bunut Hilir, Kab. Kapuas Hulu TA 2006, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Jasa (Letter of Acceptance) Nomor : 620/SPPJ.123/ WIL.A/2006 tanggal 27 Juli 2006, dengan nilai terkoreksi Rp 2.996.139.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Drs. H. WAN MANSOR ANDI MULIA menandatangani Perjanjian Kontrak pembangunan ruas jalan Bunut-Mangin Tahun 2006 dengan PT. KENCANA KARYA MANDIRI (Terdakwa) sesuai Perjanjian Kontrak Pembangunan jalan Bunut Mangin Tahun 2006 Nomor : 620 / 155-PK / WIL.A / 2006 tanggal 28 Juli 2006, dengan harga pemborongan Rp 2.996.139.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 620/219–SPMK/WIL–A/2006 tanggal 28 Juli 2006 yang ditandatangani oleh Drs. H. WAN MANSOR ANDI MULIA selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kapuas Hulu dengan Item pekerjaan yaitu :

Pekerjaan Persiapan :

- Papan nama proyek harga satuan Rp 350.000,00;
- Pengukuran dan pematokan volume 12.67 Km Rp 5.384.750,00;

Pekerjaan Drainase meliputi :

- Gorong-gorong pipa beton bertulang volume 12,00 Rp 9.817.322,71;
- Dinding kepala gorong-gorong 4,00 meter kubik Rp 1.841.394,27;

Pekerjaan Tanah meliputi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembersihan dan pengupasan semak pada damija 40.000 meter kubik Rp 40.743.142,78;
- Pembentukan badan jalan dengan timbunan tanah biasa volume 31.777,23 meter kubik Rp 1.934.557.799,11;

## Pekerjaan Lain-lain :

- Pengerjaan jembatan kayu 10 X 4 m, 1 unit nilai Rp 47.113.306,73;
- Pengerjaan Jembatan Kayu 8 x 4 m, 1 unit nilai Rp 44.511.344,13;
- Pengerjaan Jembatan kayu 4 X 4 m, 1 unit nilai Rp 37.254.937,68;
- Pekerjaan Kelabit (meeting) kayu bulat volume 10.050,00 meter kubik nilai Rp 874.565. 650,07;
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan proyek TA. 2006 tersebut adalah selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, terhitung dari tanggal 28 Juli 2006 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2006 dengan waktu masa pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi AGUS DARMANTA, ST, MT yang menjabat sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Barang / Jasa dan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dalam pekerjaan pembangunan jalan ruas Bunut – Mangin TA. 2006, tidak pernah melakukan peninjauan dan pemeriksaan di lapangan, dan sampai pembayaran termin 100% pada tanggal 15 Mei 2007, pekerjaan belum selesai dilaksanakan sesuai dengan kontrak;
- Bahwa pada saat pengerjaan proyek tersebut, ada dilakukan adendum perpanjangan waktu terhadap perjanjian kontrak Nomor : 620 / 155 - PK / WILA / 2006 tanggal 28 Juli 2006, yang dilakukan 2 (dua) kali adendum dan 1 (satu) kali Contract Change Order (CCO) sebagai berikut :

- 1 Adendum I (satu) Nomor : 620 / 155 . C – PK / WILA / 2006 tanggal 18 November 2006 adalah perubahan waktu pelaksanaan yaitu perpanjangan hingga tanggal 24 Desember 2006 atau selama 60 hari Kalender. Timbulnya Adendum I (satu) didasari oleh surat permohonan dari pihak kontraktor Nomor : 32 /PPJJK / WIL-A / 2006 tanggal 09 Oktober 2006

Hal. 33 dari 70 hal. Put. No.1233 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan kendala kondisi tanah dasar yang berupa tanah gambut dan lokasi material yang sangat jauh sehingga volume perhari pengangkutan material yang diperoleh sangat kurang dari yang seharusnya yang mengakibatkan pekerjaan mengalami keterlambatan;

- 2 Adendum II (dua) Nomor : 620 / 155 . F – PK / WILA / 2006 tanggal 18 Desember 2006 adalah perubahan waktu pelaksanaan yang diperpanjang hingga 24 Maret 2007 atau selama 90 hari Kalender. Adendum II (dua) didasari surat dari pihak kontraktor Nomor : 33 / PPJJK / WIL.A / 2006 dengan alasan karena kendala kondisi lapangan dan curah hujan yang tinggi sehingga mengakibatkan pekerjaan mengalami keterlambatan;
  - 3 Perubahan ketiga adalah perubahan fisik pekerjaan volume pekerjaan pembentukan badan jalan dengan timbunan tanah biasa CONTRACT CHANGE ORDER (CCO) Nomor : 620 / 155.I– PK /WILA/2006 tanggal 23 Januari 2007 yang menyangkut masalah perubahan Volume pekerjaan gorong-gorong pipa beton bertulang diameter 80 Cm dan dinding kepala gorong-gorong. CONTRACT CHANGE ORDER (CCO) atau perubahan fisik pekerjaan didasari oleh hasil peninjauan lapangan oleh penanggung jawab lapangan (Saksi MARTHEIN) Nomor : 03 / 155 / PK / WIL.A / 2006 tanggal 15 Januari 2006 dengan alasan pengerjaan gorong-gorong tidak perlu dikerjakan karena aliran air dapat dialirkan ke parit yang cukup besar;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi JUNAIDI ARIFAN alias ALONG dan saksi MARTHEIN, ST dalam melakukan pembayaran termin, kontraktor tidak membuat Laporan Back Up Data yang berisi realisasi pencapaian pekerjaan fisik di lapangan yang kemudian dituangkan dalam sebuah Monthly Certificate (MC). Namun kenyataannya Direktur PT. KENCANA KARYA MANDIRI hanya memerintahkan petugas administrasi yaitu saksi JUNAIDI ARIFAN alias ALONG agar langsung menghubungi penanggung jawab lapangan Dinas PU yaitu saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTHEIN, ST dan meminta agar dibuatkan Monthly Certificate (MC) sebagai syarat untuk dapat dilakukan pembayaran termin;

- Bahwa saksi MARTHEIN, ST menerangkan dari 8 (delapan) MC yang telah dibuat, 4 (empat) MC yaitu MC-05 s/d MC-08 dibuat oleh penanggung jawab lapangan beserta petugas lapangan Dinas PU Kab. Kapuas Hulu yang tidak berdasarkan hasil pemeriksaan / pengecekan di lapangan;
- Bahwa MC seharusnya ditandatangani oleh General Superintendent dari PT. KENCANA KARYA MANDIRI yaitu saksi JUL ISWAN RONALD A.H. SIHOMBING, ST selaku wakil rekanan, pengawas lapangan Dinas PU, penanggung jawab lapangan Dinas PU dan kemudian disetujui oleh penanggung jawab kegiatan. Dari keterangan petugas administrasi PT. KENCANA KARYA MANDIRI, yaitu saksi JUNAIDI ARIFAN alias ALONG yang bertugas mengurus pembuatan MC dan Laporan Back Up Data, ternyata tanda tangan General Superintendent yaitu saksi JUL ISWAN RONALD A.H. SIHOMBING, ST pada MC dan Laporan Back Up Data dipalsukan oleh saksi JUNAIDI ARIFAN alias ALONG karena saksi JUL ISWAN RONALD A.H. SIHOMBING, ST adalah bukan pegawai PT. KENCANA KARYA MANDIRI, sedangkan keberadaan namanya di perusahaan hanya untuk memenuhi syarat administrasi proses pelelangan saja;
- Bahwa berdasarkan MC yang tanda tangannya dipalsukan tersebut, penanggung jawab program dan PA (Pegguna Anggaran) melakukan pembayaran pekerjaan secara lunas;
- Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi BPKP Perwakilan Prop. Kalbar Nomor : LHAI-243/ PW14/5/2009 tanggal 15 Juli 2009 terhadap pekerjaan pembuatan 3 (tiga) buah jembatan kayu dengan nilai seluruhnya sebesar Rp 128.879.588,54 (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan koma lima puluh empat sen rupiah), yang seharusnya dikerjakan menurut perjanjian kontrak ternyata tidak dikerjakan (fiktif), dan pekerjaan pembentukan badan jalan dengan timbunan tanah biasa pada STA4+000 s/d STA7+200 atau sepanjang 3.200 m dengan volume sebesar 11.335,65 m<sup>3</sup> dengan nilai sebesar Rp 690.100.089,08 (enam ratus sembilan puluh juta seratus ribu delapan puluh

Hal. 35 dari 70 hal. Put. No.1233 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan koma delapan sen rupiah) (11.335,65 m3 X Rp 60.878,74), tidak dikerjakan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan antara lain :

1. Keputusan Presiden RI Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 3 :
  - a Pasal 3 butir c : disebutkan bahwa pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip terbuka dan bersaing berarti bahwa pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
  - b Pasal 3 butir d : disebutkan bahwa pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip transparan, yang berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
  - c Pasal 2 ayat (2): ".....agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif dan bersaing, transparan, adil / tidak diskriminatif, dan akuntabel".
  - d Pasal 5 huruf a : "Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus melaksanakan tugas secara tertib disertai tanggung jawab untuk mencapai sasaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa";
  - e Pasal 11 ayat (1) huruf b : "persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
- 1 Peraturan Presiden RI Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden RI Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 4 huruf i dan Pasal 4A ayat (1) dan (2) :

Pasal 4 huruf i, yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Kebijakan umum pemerintah dalam pengadaan barang/jasa antara lain mengumumkan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah secara terbuka melalui surat kabar nasional dan/atau surat kabar propinsi;
- b Pemilihan surat kabar nasional dan surat kabar propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Huruf i dilakukan sesuai tata cara pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini;

Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden RI Nomor : 8 Tahun 2006, yaitu :

Pemilihan surat kabar nasional dan surat kabar propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas untuk surat kabar nasional dan Gubernur untuk surat kabar propinsi;

- 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

Pasal 61 : “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, pertanggungjawab dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran dan belanja daerah :

- a Pasal 49 ayat (5) : “Bahwa setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih”;
  - b Pasal 50 : “Setiap orang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas pertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut”;
- Sedangkan penyimpangan-penyimpangan dalam pekerjaan pembangunan ruas jalan Bunut-Mangin TA. 2006 yang tidak sesuai

Hal. 37 dari 70 hal. Put. No.1233 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kontrak pekerjaan yang dilakukan PT. KENCANA KARYA MANDIRI tersebut, terdapat kerugian negara dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian Penyimpangan	Jumlah (Rp)
1.	Paket pekerjaan pembangunan jalan ruas Bunut – Mangin Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2006.	
	Pembayaran melebihi prestasi atas 3 (tiga) buah pekerjaan jembatan kayu yang tidak dikerjakan (fiktif)	128.879.588,54
	Kekurangan volume fisik atas pekerjaan pembentukan badan jalan dengan timbunan tanah	690.100.089,08
	J u m l a h (Tahun anggaran 2006)	818.979.677,62

Sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sejumlah Rp 818.979.677,62 (delapan ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma enam puluh dua sen rupiah);

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Ir. MUHAMMAD SUKRI pada tahun 2004 serta dengan Drs. WAN MANSOR ANDI MULIA, MTP pada tahun 2006, keuangan negara dirugikan seluruhnya berjumlah Rp 1.751.690.633,96 (satu milyar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh tiga koma sembilan puluh enam sen rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa H. Suryadi alias H. Yan Bin H. Bulhasan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**



**Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Putussibau tanggal 01 Nopember 2010 sebagai berikut :**

- 1 Menyatakan Terdakwa H. SURYADI alias H. YAN bin H. BULHASAN bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair kami;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. SURYADI alias H. YAN bin H. BULHASAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan Kurungan;
- 3 Mewajibkan Terdakwa H. SURYADI alias H. YAN bin H. BULHASAN membayar uang pengganti yang berasal dari Dana Pembangunan Proyek Jalan Bunut Mangin Tahun Anggaran 2004 dan Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp 1.751.690.633,96 (satu milyar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh tiga koma sembilan puluh enam sen rupiah) dan jika Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 4 Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu TA. 2004;
  - Daftar Rencana Penanganan Jalan Kab. Kapuas Hulu TA. 2004 penanganan mendesak kualifikasi (M);
  - Daftar Rekapitulasi rencana definitif penanganan jalan Kab. Kapuas Hulu TA. 2004 kualifikasi M2 kategori mendesak;

Hal. 39 dari 70 hal. Put. No.1233 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Sekretaris Camat Bunut Hilir Nomor : 622.11 / 040 / KEC-C tanggal 28 Januari 2004 tentang dukungan pembangunan jalan Bunut Ukit-Ukit;
- Surat Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu Nomor : 620 / 163b / WIL-A / 2004 tanggal 15 Juli 2004 tentang penanganan mendesak kerusakan jalan dan jembatan Kabupaten;
- Surat Bupati Kapuas Hulu Nomor : 620 / 555 B / BG-B / 2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang pelaksanaan mendesak kerusakan jalan dan jembatan kabupaten;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu TA. 2004 Nomor : 1 Tahun 2004 tanggal 17 Mei 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa di Bidang Prasarana Wilayah pada Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu TA. 2004;
- Surat Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu kepada Bupati Kapuas Hulu Cq. Kabag Pengendalian Pembangunan Nomor : 045.2 / 163.a / TU -C tanggal 19 Juli 2004 tentang penyampaian daftar nama-nama Penanggung Jawab Kegiatan pada Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu selaku Penanggung jawab Program Proyek TA. 2004 Nomor : 14 Tahun 2004 tanggal 19 Agustus 2004 tentang SOTK dan susunan personil Sub Dinas Prasarana Wilayah;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu selaku Penanggung jawab Program Proyek TA. 2004 Nomor : 17 Tahun 2004 tanggal 30 Agustus 2004 tentang penunjukan personil pada Seksi jalan dan jembatan sebagai Penanggung Jawab Lapangan dan Pengawas Lapangan pada proyek pemeliharaan peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan di Kab. Kapuas Hulu TA. 2004;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu selaku Penanggung Jawab Program Proyek TA. 2004 Nomor : 18 Tahun 2004 tanggal 31 Agustus 2004 tentang penunjukan staf administrasi pada proyek pemeliharaan peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan di Kab. Kapuas Hulu TA. 2004;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu selaku Penanggung Jawab Program Proyek TA. 2004 Nomor : 19 Tahun 2004 tanggal 1 September 2004 tentang pembentukan Panitia Evaluasi dan Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Proyek-proyek di Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan pada Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu TA. 2004;
- Surat Kadis Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu selaku Penanggung Jawab Program Proyek TA. 2004 kepada para Penanggung Jawab Lapangan pada proyek prasarana jalan dan jembatan TA. 2004 Nomor : 620 / 241 / WIL – A / 2004 tanggal 15 Oktober 2004 tentang serah terima proyek;
- Rencana Anggaran Biaya (Owner Estimate) proyek pembangunan jalan dan jembatan paket pekerjaan pembangunan jalan Bunut-Mangin TA. 2004;
- Dokumen Lelang proyek pembangunan jalan dan jembatan di Kab. Kapuas Hulu paket pekerjaan pembangunan jalan Bunut-Mangin TA. 2004;
- Perjanjian Kontrak Nomor : 620 / 35 – PK / WIL – A / 2004 tanggal 19 Agustus 2004;
- Amandemen Kontrak No. 620.A/35-PK/WIL-A/2004 tgl 1 Nopember 2004;
- Laporan Opname pembangunan jalan Bunut-Mangin Kec. Bunut Hilir TA. 2004 tanggal 22 Oktober 2004;
- Copy Laporan Back Up Data Nomor : 04 bulan Nopember 2004 pembangunan jalan dan jembatan Kab.

Hal. 41 dari 70 hal. Put. No.1233 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas Hulu TA. 2004 ruas jalan Bunut -Mangin Kec. Bunut Hilir;

- Copy Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : MC – 04 (empat) Bulan Nopember 2004 tanggal 2 Nopember 2004;
- Copy SPM TA. 2004 Nomor SPM : 0807 / BT / KH – 2004 tanggal 10 September 2004, untuk pembayaran uang muka 20 % sebesar Rp 279.940.000,-;
- Copy SPM TA. 2004 Nomor SPM : 1409 / BT / KH – 2004 tanggal 04 Nopember 2004, untuk pembayaran termyn 100 % sebesar Rp 1.003.330.409,-;
- Surat Perintah Tugas Nomor : 094 / 25 / SPT / Kimpraswil tanggal 22 April 2004 untuk tugas survey jalan Nanga Bunut-Lubuk Mangin di Kec. Bunut Hilir;
- Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan TA. 2004;
- Foto dokumentasi hasil survey di lokasi ruas jalan Bunut-Mangin TA. 2004.
- Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pekerjaan Umum Kab.Kapuas Hulu TA. 2006;
- Pedoman Harga Satuan Barang dan Jasa kebutuhan Pemerintah Kab.Kapuas Hulu TA. 2006;
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dokumen Lelang TA. 2006 ruas jalan Nanga Bunut-Mangin;
- Rencana Anggaran Biaya (Owner Estimate) pembangunan jalan dan jembatan kabupaten DAU Kab. Kapuas Hulu TA. 2006 Ruas Jalan Nanga Bunut –Mangin sebesar Rp 2.999.334.000,-;
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) / Engineer Estimate pembangunan jalan dan jembatan kabupaten DAU Kab. Kapuas Hulu TA. 2006 nama ruas Nanga Bunut-Mangin;
- Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 198 Tahun 2006 tanggal 19 September 2006 tentang pembentukan panitia penilai hasil pekerjaan fisik di Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan yang bersumber dari DAU dan DAK di Kab.Kapuas Hulu TA. 2006;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Kadis Pekerjaan Umum Kab. Kapuas Hulu selaku Penanggung Jawab Program Nomor : 17 Tahun 2006 tanggal 23 Juni 2006 tentang pembentukan Panitia evaluasi dan peneliti pelaksanaan kontrak pekerjaan proyek-proyek di bidang prasarana jalan dan jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kapuas Hulu TA. 2006;
- Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum kab. Kapuas Hulu Nomor : 14 Tahun 2006 tanggal 7 April 2006 tentang pembentukan panitia pengadaan barang / jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kapuas Hulu TA. 2006;
- Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kapuas Hulu Nomor : 620 / 287 B / PU / WIL-A tanggal 19 Juni 2006 tentang proses pelelangan paket pekerjaan TA. 2006;
- Pengumuman Lelang Nomor : 118 / PAN-WIL.A / PUKH / 2006 tanggal 22 Juni 2006 tentang Pengumuman Lelang;
- Copy Pengumuman Lelang pada Harian Ekonomi NERACA hari Kamis tanggal 22 Juni 2006 Nomor : 6211 Tahun 2006;
- Faktur / Kwitansi Pembayaran Pengumuman Lelang pada Harian Neraca Ekonomi di Jakarta Nomor : 2002 / BI / N / VI / 06 dan Order Iklan A Nomor : 2002 / PN / VI / 06 tanggal 22 Juni 2006;
- Satu rangkap rencana kegiatan Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi (Golongan Usaha : Non Kecil / NK) tanggal 22 Juni 2006;
- Dokumen Lelang Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) proyek pembangunan jalan Kabupaten paket pekerjaan ruas jalan Nanga Bunut-Mangin Kec. Bunut Hilir TA. 2006;
- Perjanjian Kontrak antara Penanggung Jawab Program proyek pembangunan jalan kabupaten Tahun 2006 dan PT.

Hal. 43 dari 70 hal. Put. No.1233 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KENCANA KARYA MANDIRI Nomor : 620 / 155-PK / WIL.A / 2006 tanggal 28 Juli 2006;

- Amandement I (satu) Nomor : 620 / 155.C.PK/WIL-A / 2006 tanggal 18 Nopember 2006;
- Amandement II (dua) Nomor : 620 / 155.F-PK / WIL-A / 2006 tanggal 18 Desember 2006.
- CCO Nomor : 620 / 155.1-PK / WIL-A / 2007 tanggal 23 Januari 2007;
- Provisial Hand Over (PHO) document atas Perjanjian Kontrak Nomor : 620 / 155-PK / WIL-A / 2006 tanggal 28 Juli 2006 pekerjaan ruas jalan Nanga Bunut – Mangin;
- Berita Acara Serah Terima Sementara untuk pekerjaan ruas jalan Nanga Bunut-Mangin Nomor : (tanpa nomor) / BA-STS / PHO / III / 2007 tanggal 19 Maret 2007;
- Berita Acara Serah Terima untuk pekerjaan ruas jalan Nanga Bunut – Mangin Nomor : (tanpa nomor) / BA-ST / FHO / VI / 2007 tanggal 20 Juni 2007;
- SPM / Kwitansi pembayaran uang muka sebesar 20 % pada pekerjaan pembangunan jalan kabupaten ruas jalan Nanga Bunut-Mangin Kec. Bunut Hilir tanggal 3 Agustus 2006 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 599.227.800,-;
- SPM / Kwitansi pembayaran termyn 55 % pada pekerjaan pembangunan jalan kabupaten ruas jalan Nanga Bunut-Mangin Kec. Bunut Hilir tanggal 21 Nopember 2006 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 1.243.397.685,-;
- SPM / Kwitansi pembayaran termyn 80 % pada pekerjaan pembangunan jalan kabupaten ruas jalan Nanga Bunut-Mangin Kec. Bunut Hilir tanggal 14 Desember 2006 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 565.180.766,-;
- SPM / Kwitansi pembayaran termyn 100 % pada pekerjaan pembangunan jalan kabupaten ruas jalan Nanga Bunut-Mangin Kec. Bunut Hilir tanggal 15 Mei 2007 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 452.144.613,-;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy SPM / Kwitansi pembayaran masa pemeliharaan 5 % pada pekerjaan pembangunan jalan kabupaten ruas jalan Nanga Bunut-Mangin Kec. Bunut Hilir tanggal 21 Juni 2007 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 136.188.136,-;
- Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : MC – 01 (satu) Bulan Agustus 2006 tanggal 25 Agustus 2006;
- Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : MC – 02 (dua) Bulan September 2006 tanggal 25 September 2006;
- Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : MC – 03 (tiga) Bulan Oktober 2006 tanggal 25 Oktober 2006;
- Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : MC – 04 (empat) Bulan Nopember 2006 tanggal 21 Nopember 2006;
- Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : MC – 05 (lima) Bulan Desember 2006 tanggal 12 Desember 2006;
- Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : MC – 06 (enam) Bulan Januari 2007 tanggal 25 Januari 2007;
- Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : MC – 07 (tujuh) Bulan Pebruari 2007 tanggal 25 Pebruari 2007;
- Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : MC – 08 (delapan) Bulan Maret 2007 tanggal 20 Maret 2007;
- Harian Standar Nomor : MC.01 (satu) bulan Agustus 2006;
- Harian Standar Nomor : MC.02 (dua) bulan September 2006;
- Harian Standar Nomor : MC.03 (tiga) bulan Oktober 2006;
- Harian Standar Nomor : MC.04 (empat) bulan Nopember 2006;
- Harian Standar Nomor : MC.05 (lima) bulan Desember 2006;
- Harian Standar Nomor : MC.06 (enam) bulan Januari 2007;

Hal. 45 dari 70 hal. Put. No.1233 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harian Standar Nomor : MC.07 (tujuh) bulan Pebruari 2007;
- Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.01 (satu) bulan Agustus 2006;
- Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.02 (dua) bulan September 2006;
- Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.03 (tiga) bulan Oktober 2006;
- Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.04 (empat) bulan Nopember 2006;
- Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.05 (lima) bulan Desember 2006;
- Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.06 (enam) bulan Januari 2007;
- Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.07 (tujuh) bulan Pebruari 2007;
- Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 113 Tahun 2007 tanggal 03 Mei 2007 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu TA. 2007;
- Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti jasa pemborongan pembangunan jalan kabupaten, ruas jalan Nanga Bunut–Mangin (penimbunan) tanggal 28 Juni 2006 dari PT. Krisna Mulya;
- Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti jasa pemborongan pembangunan jalan kabupaten, ruas jalan Nanga Bunut–Mangin (penimbunan) tanggal 28 Juni 2006 dari PT. KENCANA KARYA MANDIRI;
- Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti jasa pemborongan pembangunan jalan kabupaten, ruas jalan Nanga Bunut–Mangin (penimbunan) tanggal 30 Juni 2006 dari PT. Yola Perbatasan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti jasa pemborongan pembangunan jalan kabupaten, ruas jalan Nanga Bunut–Mangin (penimbunan) tanggal 26 Juni 2006 dari PT. Sentarum Mulya;
- Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti jasa pemborongan pembangunan jalan kabupaten, ruas jalan Nanga Bunut–Mangin (penimbunan) tanggal 23 Juni 2006 dari PT. Mitra Pratama Indah;
- Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti jasa pemborongan pembangunan jalan kabupaten, ruas jalan Nanga Bunut–Mangin (penimbunan) tanggal 26 Juni 2006 dari PT. Kaka Cipta Borneo;
- Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti jasa pemborongan pembangunan jalan kabupaten, ruas jalan Nanga Bunut–Mangin (penimbunan) tanggal 29 Juni 2006 dari PT. Sinar Baru Perkasa;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

5 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor : 16 / Pid.B / 2010 / PN.PTSB tanggal 13 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- Menyatakan Terdakwa H. Suryadi alias H. Yan Bin Bulhasan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa H. Suryadi alias H. Yan Bin Bulhasan dari dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa H. Suryadi alias H. Yan Bin Bulhasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Secara Bersama-sama Melakukan Korupsi”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp 50.000. 000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 47 dari 70 hal. Put. No.1233 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa:

**Barang Bukti Tahun Anggaran 2004 :**

- 1 Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu TA. 2004;
- 2 Daftar Rencana Penanganan Jalan Kab. Kapuas Hulu TA. 2004 penanganan mendesak kualifikasi (M);
- 3 Daftar Rekapitulasi rencana definitif penanganan jalan Kab. Kapuas Hulu TA. 2004 kualifikasi M2 kategori mendesak;
- 4 Surat Sekretaris Camat Bunut Hilir Nomor : 622.11 / 040 / KEC-C tanggal 28 Januari 2004 tentang dukungan pembangunan jalan Bunut Ukit-Ukit;
- 5 Surat Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu Nomor : 620 / 163b / WIL-A / 2004 tanggal 15 Juli 2004 tentang penanganan mendesak kerusakan jalan dan jembatan Kabupaten;
- 6 Surat Bupati Kapuas Hulu Nomor : 620 / 555 B / BG-B / 2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang pelaksanaan mendesak kerusakan jalan dan jembatan kabupaten;
- 7 Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu TA. 2004 Nomor : 1 Tahun 2004 tanggal 17 Mei 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa di Bidang Prasarana Wilayah pada Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu TA. 2004;
- 8 Surat Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu kepada Bupati Kapuas Hulu Cq. Kabag Pengendalian Pembangunan Nomor : 045.2 / 163.a / TU -C tanggal 19 Juli 2004 tentang penyampaian daftar nama-nama Penanggung Jawab Kegiatan pada Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu;
- 9 Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu selaku Penanggung Jawab Program Proyek TA. 2004 Nomor : 14 Tahun 2004 tanggal 19 Agustus 2004 tentang SOTK dan susunan personil Sub Dinas Prasarana Wilayah;
- 10 Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu selaku Penanggung Jawab Program Proyek TA. 2004 Nomor : 17 Tahun 2004 tanggal 30 Agustus 2004 tentang penunjukan personil pada Seksi jalan dan jembatan sebagai Penanggung Jawab Lapangan dan Pengawas Lapangan pada proyek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemeliharaan peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan di Kab. Kapuas Hulu TA. 2004;
- 11 Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu selaku Penanggung Jawab Program Proyek TA. 2004 Nomor : 18 Tahun 2004 tanggal 31 Agustus 2004 tentang penunjukan staf administrasi pada proyek pemeliharaan peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan di Kab. Kapuas Hulu TA. 2004;
  - 12 Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu selaku Penanggung Jawab Program Proyek TA. 2004 Nomor : 19 Tahun 2004 tanggal 01 September 2004 tentang pembentukan Panitia Evaluasi dan Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Proyek-proyek di Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan pada Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu TA. 2004;
  - 13 Surat Kadis Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu selaku Penanggung Jawab Program Proyek TA. 2004 kepada para Penanggung Jawab Lapangan papa proyek prasarana jalan dan jembatan TA. 2004 Nomor : 620 / 241 / WIL – A / 2004 tanggal 15 Oktober 2004 tentang serah terima proyek;
  - 14 Rencana Anggaran Biaya (Owner Estimate) proyek pembangunan jalan dan jembatan paket pekerjaan pembangunan jalan Bunut-Mangin TA. 2004;
  - 15 Dokumen Lelang proyek pembangunan jalan dan jembatan di Kab. Kapuas Hulu paket pekerjaan pembangunan jalan Bunut-Mangin TA. 2004;
  - 16 Perjanjian Kontrak Nomor : 620 / 35 – PK / WIL – A / 2004 tanggal 19 Agustus 2004;
  - 17 Amandemen Kontrak No. 620.A/35-PK/WIL-A/2004 tanggal 01 Nopember 2004;
  - 18 Laporan Opname pembangunan jalan Bunut-Mangin Kec. Bunut Hilir TA. 2004 tanggal 22 Oktober 2004;
  - 19 Copy Laporan Back Up Data Nomor : 04 bulan Nopember 2004 pembangunan jalan dan jembatan Kab. Kapuas Hulu TA. 2004 ruas jalan Bunut -Mangin Kec. Bunut Hilir;
  - 20 Copy Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : MC – 04 (empat) Bulan Nopember 2004 tanggal 2 Nopember 2004;
  - 21 Copy SPM TA. 2004 Nomor SPM : 0807 / BT / KH – 2004 tanggal 10 September 2004, untuk pembayaran uang muka 20 % sebesar Rp 279.940.000,-;
  - 22 Copy SPM TA. 2004 Nomor SPM : 1409 / BT / KH – 2004 tanggal 04 Nopember 2004, untuk pembayaran termyn 100 % sebesar Rp 1.003.330.409,-;

Hal. 49 dari 70 hal. Put. No.1233 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 23 Surat Perintah Tugas Nomor : 094 / 25 / SPT / Kimpraswil tanggal 22 April 2004 untuk tugas survey jalan Nanga Bunut-Lubuk Mangin di Kec. Bunut Hilir;
- 24 Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan TA. 2004;
- 25 Foto dokumentasi hasil survey di lokasi ruas jalan Bunut-Mangin TA. 2004;

**Barang Bukti Tahun Anggaran 2006 :**

- 1 Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kapuas Hulu TA. 2006;
- 2 Pedoman Harga Satuan Barang dan Jasa kebutuhan Pemerintah Kab. Kapuas Hulu TA. 2006;
- 3 Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dokumen Lelang TA. 2006 ruas jalan Nanga Bunut-Mangin;
- 4 Rencana Anggaran Biaya (Owner Estimate) pembangunan jalan dan jembatan kabupaten DAU Kab. Kapuas Hulu TA. 2006 Ruas Jalan Nanga Bunut-Mangin sebesar Rp 2.999.334.000,-;
- 5 Rencana Anggaran Biaya (RAB) / Engineer Estimate pembangunan jalan dan jembatan kabupaten DAU Kab. Kapuas Hulu TA. 2006 nama ruas Nanga Bunut-Mangin;
- 6 Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 198 Tahun 2006 tanggal 19 September 2006 tentang pembentukan panitia penilai hasil pekerjaan fisik di Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan yang bersumber dari DAU dan DAK di Kab. Kapuas Hulu TA. 2006;
- 7 Keputusan Kadis Pekerjaan Umum Kab. Kapuas Hulu selaku Penanggung Jawab Program Nomor : 17 Tahun 2006 tanggal 23 Juni 2006 tentang pembentukan Panitia evaluasi dan peneliti pelaksanaan kontrak pekerjaan proyek-proyek di bidang prasarana jalan dan jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kapuas Hulu TA. 2006;
- 8 Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum kab. Kapuas Hulu Nomor : 14 Tahun 2006 tanggal 7 April 2006 tentang pembentukan panitia pengadaan barang / jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kapuas Hulu TA. 2006;
- 9 Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kapuas Hulu Nomor : 620 / 287 B / PU / WIL-A tanggal 19 Juni 2006 tentang proses pelelangan paket pekerjaan TA. 2006;
- 10 Pengumuman Lelang Nomor : 118 / PAN-WIL.A / PUKH / 2006 tanggal 22 Juni 2006 tentang Pengumuman Lelang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Copy Pengumuman Lelang pada Harian Ekonomi NERACA hari Kamis tanggal 22 Juni 2006 Nomor : 6211 Tahun 2006;
- 12 Faktur / Kwitansi Pembayaran Pengumuman Lelang pada Harian Neraca Ekonomi di Jakarta Nomor : 2002 / BI / N / VI / 06 dan Order Iklan A Nomor : 2002 / PN / VI / 06 tanggal 22 Juni 2006;
- 13 Satu rangkap rencana kegiatan Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi (Golongan Usaha : Non Kecil / NK) tanggal 22 Juni 2006;
- 14 Dokumen Lelang Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) proyek pembangunan jalan Kabupaten paket pekerjaan ruas jalan Nanga Bunut-Mangin Kec. Bunut Hilir TA. 2006;
- 15 Perjanjian Kontrak antara Penanggung Jawab Program proyek pembangunan jalan kabupaten Tahun 2006 dan PT. KENCANA KARYA MANDIRI Nomor : 620 / 155-PK / WIL.A / 2006 tanggal 28 Juli 2006;
- 16 Amandement I (satu) Nomor : 620 / 155.C.PK/WIL-A / 2006 tanggal 18 Nopember 2006;
- 17 Amandement II (dua) Nomor : 620 / 155.F-PK / WIL-A / 2006 tanggal 18 Desember 2006;
- 18 CCO Nomor : 620 / 155.1-PK / WIL-A / 2007 tanggal 23 Januari 2007;
- 19 Provisial Hand Over (PHO) documents atas Perjanjian Kontrak Nomor : 620 / 155-PK / WIL-A / 2006 tanggal 28 Juli 2006 pekerjaan ruas jalan Nanga Bunut – Mangin;
- 20 Berita Acara Serah Terima Sementara untuk pekerjaan ruas jalan Nanga Bunut-Mangin Nomor : (tanpa nomor) / BA-STS / PHO / III / 2007 tanggal 19 Maret 2007;
- 21 Berita Acara Serah Terima untuk pekerjaan ruas jalan Nanga Bunut – Mangin Nomor : (tanpa nomor) / BA-ST / FHO / VI / 2007 tanggal 20 Juni 2007;
- 22 SPM / Kwitansi pembayaran uang muka sebesar 20 % pada pekerjaan pembangunan jalan kabupaten ruas jalan Nanga Bunut-Mangin Kec. Bunut Hilir tanggal 3 Agustus 2006 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 599.227.800,-;
- 23 SPM / Kwitansi pembayaran termyn 55 % pada pekerjaan pembangunan jalan kabupaten ruas jalan Nanga Bunut-Mangin Kec. Bunut Hilir tanggal 21 Nopember 2006 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 1.243.397.685,-
- 24 SPM / Kwitansi pembayaran termyn 80 % pada pekerjaan pembangunan jalan kabupaten ruas jalan Nanga Bunut-Mangin Kec. Bunut Hilir tanggal 14 Desember 2006 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 565.180.766,-

Hal. 51 dari 70 hal. Put. No.1233 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 25 SPM / Kwitansi pembayaran termyn 100 % pada pekerjaan pembangunan jalan kabupaten ruas jalan Nanga Bunut-Mangin Kec. Bunut Hilir tanggal 15 Mei 2007 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 452.144.613,-;
- 26 Copy SPM / Kwitansi pembayaran masa pemeliharaan 5 % pada pekerjaan pembangunan jalan kabupaten ruas jalan Nanga Bunut-Mangin Kec. Bunut Hilir tanggal 21 Juni 2007 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 136.188.136,-;
- 27 Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : MC – 01 (satu) Bulan Agustus 2006 tanggal 25 Agustus 2006;
- 28 Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : MC – 02 (dua) Bulan September 2006 tanggal 25 September 2006;
- 29 Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : MC – 03 (tiga) Bulan Oktober 2006 tanggal 25 Oktober 2006;
- 30 Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : MC – 04 (empat) Bulan Nopember 2006 tanggal 21 Nopember 2006;
- 31 Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : MC – 05 (lima) Bulan Desember 2006 tanggal 12 Desember 2006;
- 32 Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : MC – 06 (enam) Bulan Januari 2007 tanggal 25 Januari 2007;
- 33 Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : MC – 07 (tujuh) Bulan Pebruari 2007 tanggal 25 Pebruari 2007;
- 34 Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : MC – 08 (delapan) Bulan Maret 2007 tanggal 20 Maret 2007;
- 35 Harian Standar Nomor : MC.01 (satu) bulan Agustus 2006;
- 36 Harian Standar Nomor : MC.02 (dua) bulan September 2006;
- 37 Harian Standar Nomor : MC.03 (tiga) bulan Oktober 2006;
- 38 Harian Standar Nomor : MC.04 (empat) bulan Nopember 2006;
- 39 Harian Standar Nomor : MC.05 (lima) bulan Desember 2006;
- 40 Harian Standar Nomor : MC.06 (enam) bulan Januari 2007;
- 41 Harian Standar Nomor : MC.07 (tujuh) bulan Pebruari 2007;
- 42 Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.01 (satu) bulan Agustus 2006;
- 43 Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.02 (dua) bulan September 2006;
- 44 Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.03 (tiga) bulan Oktober 2006;
- 45 Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.04 (empat) bulan Nopember 2006;
- 46 Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.05 (lima) bulan Desember 2006;
- 47 Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.06 (enam) bulan Januari 2007;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48 Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.07 (tujuh) bulan Pebruari 2007;
- 49 Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 113 Tahun 2007 tanggal 03 Mei 2007 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu TA. 2007;
- 50 Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti jasa pemborongan pembangunan jalan kabupaten, ruas jalan Nanga Bunut–Mangin (penimbunan) tanggal 28 Juni 2006 dari PT. Krisna Mulya;
- 51 Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti jasa pemborongan pembangunan jalan kabupaten, ruas jalan Nanga Bunut–Mangin (penimbunan) tanggal 28 Juni 2006 dari PT. KENCANA KARYA MANDIRI;
- 52 Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti jasa pemborongan pembangunan jalan kabupaten, ruas jalan Nanga Bunut–Mangin (penimbunan) tanggal 30 Juni 2006 dari PT. Yola Perbatasan;
- 53 Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti jasa pemborongan pembangunan jalan kabupaten, ruas jalan Nanga Bunut–Mangin (penimbunan) tanggal 26 Juni 2006 dari PT. Sentarum Mulya;
- 54 Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti jasa pemborongan pembangunan jalan kabupaten, ruas jalan Nanga Bunut–Mangin (penimbunan) tanggal 23 Juni 2006 dari PT. Mitra Pratama Indah;
- 55 Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti jasa pemborongan pembangunan jalan kabupaten, ruas jalan Nanga Bunut–Mangin (penimbunan) tanggal 26 Juni 2006 dari PT. Kaka Cipta Borneo;
- 56 Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti jasa pemborongan pembangunan jalan kabupaten, ruas jalan Nanga Bunut–Mangin (penimbunan) tanggal 29 Juni 2006 dari PT. Sinar Baru Perkasa;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak Nomor : 12 / PID.SUS / 2011 / PT.PTK tanggal 18 Pebruari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 13 Desember 2010 No. 16 / Pid.B / 2010 / PN.PTSB. yang dimintakan banding tersebut,

Hal. 53 dari 70 hal. Put. No.1233 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekedar mengenai uang pengganti, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa H. Suryadi alias H. Yan Bin Bulhasan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa H. Suryadi alias H. Yan Bin Bulhasan dari dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa H. Suryadi alias H. Yan Bin Bulhasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Secara Bersama-sama Melakukan Korupsi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 5 Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 1.751.690.633,96 (satu milyar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh tiga koma sembilan puluh enam sen rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 6 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 7 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Tahanan Kota;
- 8 Memerintahkan agar barang bukti berupa:

Barang Bukti Tahun Anggaran 2004 :

- Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Kimpraswil Kab.Kapuas Hulu TA. 2004;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Rencana Penanganan Jalan Kab. Kapuas Hulu TA. 2004 penanganan mendesak kwalifikasi (M);
- Daftar Rekapitulasi rencana definitif penanganan jalan Kab. Kapuas Hulu TA. 2004 kwalifikasi M2 kategori mendesak;
- Surat Sekretaris Camat Bunut Hilir Nomor : 622.11 / 040 / KEC-C tanggal 28 Januari 2004 tentang dukungan pembangunan jalan Bunut Ukit-Ukit;
- Surat Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu Nomor : 620 / 163b / WIL-A / 2004 tanggal 15 Juli 2004 tentang penanganan mendesak kerusakan jalan dan jembatan Kabupaten;
- Surat Bupati Kapuas Hulu Nomor : 620 / 555 B / BG-B / 2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang pelaksanaan mendesak kerusakan jalan dan jembatan kabupaten;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu TA. 2004 Nomor : 1 Tahun 2004 tanggal 17 Mei 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa di Bidang Prasarana Wilayah pada Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu TA. 2004;
- Surat Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu kepada Bupati Kapuas Hulu Cq. Kabag Pengendalian Pembangunan Nomor : 045.2 / 163.a / TU – C tanggal 19 Juli 2004 tentang penyampaian daftar nama-nama Penanggung Jawab Kegiatan pada Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu selaku Penanggung Jawab Program Proyek TA. 2004 Nomor : 14 Tahun 2004 tanggal 19 Agustus 2004 tentang SOTK dan susunan personil Sub Dinas Prasarana Wilayah;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu selaku Penanggung Jawab Program Proyek TA. 2004 Nomor : 17 Tahun 2004 tanggal 30 Agustus 2004 tentang penunjukan personil pada Seksi jalan dan jembatan sebagai Penanggung Jawab Lapangan dan Pengawas Lapangan pada proyek pemeliharaan peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan di Kab. Kapuas Hulu TA. 2004;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu selaku Penanggung Jawab Program Proyek TA. 2004 Nomor : 18 Tahun 2004 tanggal 31 Agustus 2004 tentang penunjukan staf administrasi pada proyek

Hal. 55 dari 70 hal. Put. No.1233 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan di Kab. Kapuas Hulu TA. 2004;

- Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu selaku Penanggung Jawab Program Proyek TA. 2004 Nomor : 19 Tahun 2004 tanggal 01 September 2004 tentang pembentukan Panitia Evaluasi dan Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Proyek-proyek di Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan pada Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu TA. 2004;
- Surat Kadis Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu selaku Penanggung Jawab Program Proyek TA. 2004 kepada para Penanggung Jawab Lapangan papa proyek prasarana jalan dan jembatan TA. 2004 Nomor : 620 / 241 / WIL – A / 2004 tanggal 15 Oktober 2004 tentang serah terima proyek;
- Rencana Anggaran Biaya (Owner Estimate) proyek pembangunan jalan dan jembatan paket pekerjaan pembangunan jalan Bunut-Mangin TA. 2004;
- Dokumen Lelang proyek pembangunan jalan dan jembatan di Kab. Kapuas Hulu paket pekerjaan pembangunan jalan Bunut-Mangin TA. 2004;
- Perjanjian Kontrak Nomor : 620 / 35 – PK / WIL – A / 2004 tanggal 19 Agustus 2004;
- Amandemen Kontrak No. 620.A/35-PK/WIL-A/2004 tanggal 01 Nopember 2004;
- Laporan Opname pembangunan jalan Bunut-Mangin Kec. Bunut Hilir TA. 2004 tanggal 22 Oktober 2004;
- Copy Laporan Back Up Data Nomor : 04 bulan Nopember 2004 pembangunan jalan dan jembatan Kab. Kapuas Hulu TA. 2004 ruas jalan Bunut -Mangin Kec. Bunut Hilir;
- Copy Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : MC – 04 (empat) Bulan Nopember 2004 tanggal 2 Nopember 2004;
- Copy SPM TA. 2004 Nomor SPM : 0807 / BT / KH – 2004 tanggal 10 September 2004, untuk pembayaran uang muka 20 % sebesar Rp 279.940.000,-;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy SPM TA. 2004 Nomor SPM : 1409 / BT / KH – 2004 tanggal 04 Nopember 2004, untuk pembayaran termyn 100 % sebesar Rp 1.003.330.409,-;
- Surat Perintah Tugas Nomor : 094 / 25 / SPT / Kimpraswil tanggal 22 April 2004 untuk tugas survey jalan Nanga Bunut-Lubuk Mangin di Kec. Bunut Hilir;
- Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan TA. 2004;
- Foto dokumentasi hasil survey di lokasi ruas jalan Bunut-Mangin TA. 2004;

## Barang Bukti Tahun Anggaran 2006 :

- Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kapuas Hulu TA. 2006;
- Pedoman Harga Satuan Barang dan Jasa kebutuhan Pemerintah Kab. Kapuas Hulu TA. 2006;
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dokumen Lelang TA. 2006 ruas jalan Nanga Bunut-Mangin;
- Rencana Anggaran Biaya (Owner Estimate) pembangunan jalan dan jembatan kabupaten DAU Kab. Kapuas Hulu TA. 2006 Ruas Jalan Nanga Bunut-Mangin sebesar Rp 2.999.334.000,-;
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) / Engineer Estimate pembangunan jalan dan jembatan kabupaten DAU Kab. Kapuas Hulu TA. 2006 nama ruas Nanga Bunut-Mangin;
- Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 198 Tahun 2006 tanggal 19 September 2006 tentang pembentukan panitia penilai hasil pekerjaan fisik di Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan yang bersumber dari DAU dan DAK di Kab. Kapuas Hulu TA. 2006;
- Keputusan Kadis Pekerjaan Umum Kab. Kapuas Hulu selaku Penanggung Jawab Program Nomor : 17 Tahun 2006 tanggal 23 Juni 2006 tentang pembentukan Panitia evaluasi dan peneliti pelaksanaan kontrak pekerjaan proyek-proyek di bidang prasarana jalan dan jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kapuas Hulu TA. 2006;

Hal. 57 dari 70 hal. Put. No.1233 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum kab. Kapuas Hulu Nomor : 14 Tahun 2006 tanggal 7 April 2006 tentang pembentukan panitia pengadaan barang / jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kapuas Hulu TA. 2006;
- Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kapuas Hulu Nomor : 620 / 287 B / PU / WIL-A tanggal 19 Juni 2006 tentang proses pelelangan paket pekerjaan TA. 2006;
- Pengumuman Lelang Nomor : 118 / PAN-WIL.A / PUKH / 2006 tanggal 22 Juni 2006 tentang Pengumuman Lelang;
- Copy Pengumuman Lelang pada Harian Ekonomi NERACA hari Kamis tanggal 22 Juni 2006 Nomor : 6211 Tahun 2006;
- Faktur / Kwitansi Pembayaran Pengumuman Lelang pada Harian Neraca Ekonomi di Jakarta Nomor : 2002 / BI / N / VI / 06 dan Order Iklan A Nomor : 2002 / PN / VI / 06 tanggal 22 Juni 2006;
- Satu rangkap rencana kegiatan Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi (Golongan Usaha : Non Kecil / NK) tanggal 22 Juni 2006;
- Dokumen Lelang Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) proyek pembangunan jalan Kabupaten paket pekerjaan ruas jalan Nanga Bunut-Mangin Kec. Bunut Hilir TA. 2006;
- Perjanjian Kontrak antara Penanggung Jawab Program proyek pembangunan jalan kabupaten Tahun 2006 dan PT. KENCANA KARYA MANDIRI Nomor : 620 / 155-PK / WIL.A / 2006 tanggal 28 Juli 2006;
- Amandement I (satu) Nomor : 620 / 155.C.PK/WIL-A / 2006 tanggal 18 Nopember 2006;
- Amandement II (dua) Nomor : 620 / 155.F-PK / WIL-A / 2006 tanggal 18 Desember 2006;
- CCO Nomor : 620 / 155.1-PK / WIL-A / 2007 tanggal 23 Januari 2007;
- Provisial Hand Over (PHO) documents atas Perjanjian Kontrak Nomor : 620 / 155-PK / WIL-A / 2006 tanggal 28 Juli 2006 pekerjaan ruas jalan Nanga Bunut – Mangin;
- Berita Acara Serah Terima Sementara untuk pekerjaan ruas jalan Nanga Bunut-Mangin Nomor : (tanpa nomor) / BA-STS / PHO / III / 2007 tanggal 19 Maret 2007;



- Berita Acara Serah Terima untuk pekerjaan ruas jalan Nanga Bunut – Mangin Nomor : (tanpa nomor) / BA-ST / FHO / VI / 2007 tanggal 20 Juni 2007;
- SPM / Kwitansi pembayaran uang muka sebesar 20 % pada pekerjaan pembangunan jalan kabupaten ruas jalan Nanga Bunut-Mangin Kec. Bunut Hilir tanggal 3 Agustus 2006 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 599.227.800,-;
- SPM / Kwitansi pembayaran termyn 55 % pada pekerjaan pembangunan jalan kabupaten ruas jalan Nanga Bunut-Mangin Kec.Bunut Hilir tanggal 21 Nopember 2006 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 1.243.397.685,-
- SPM / Kwitansi pembayaran termyn 80 % pada pekerjaan pembangunan jalan kabupaten ruas jalan Nanga Bunut-Mangin Kec.Bunut Hilir tanggal 14 Desember 2006 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 565.180.766,-
- SPM / Kwitansi pembayaran termyn 100 % pada pekerjaan pembangunan jalan kabupaten ruas jalan Nanga Bunut-Mangin Kec.Bunut Hilir tanggal 15 Mei 2007 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 452.144.613,-;
- Copy SPM / Kwitansi pembayaran masa pemeliharaan 5 % pada pekerjaan pembangunan jalan kabupaten ruas jalan Nanga Bunut-Mangin Kec. Bunut Hilir tanggal 21 Juni 2007 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 136.188.136,-;
- Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : MC – 01 (satu) Bulan Agustus 2006 tanggal 25 Agustus 2006;
- Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : MC – 02 (dua) Bulan September 2006 tanggal 25 September 2006;
- Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : MC – 03 (tiga) Bulan Oktober 2006 tanggal 25 Oktober 2006;
- Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : MC – 04 (empat) Bulan Nopember 2006 tanggal 21 Nopember 2006;
- Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : MC – 05 (lima) Bulan Desember 2006 tanggal 12 Desember 2006;
- Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : MC – 06 (enam) Bulan Januari 2007 tanggal 25 Januari 2007;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : MC – 07 (tujuh) Bulan Pebruari 2007 tanggal 25 Pebruari 2007;
- Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : MC – 08 (delapan) Bulan Maret 2007 tanggal 20 Maret 2007;
- Harian Standar Nomor : MC.01 (satu) bulan Agustus 2006;
- Harian Standar Nomor : MC.02 (dua) bulan September 2006;
- Harian Standar Nomor : MC.03 (tiga) bulan Oktober 2006;
- Harian Standar Nomor : MC.04 (empat) bulan Nopember 2006;
- Harian Standar Nomor : MC.05 (lima) bulan Desember 2006;
- Harian Standar Nomor : MC.06 (enam) bulan Januari 2007;
- Harian Standar Nomor : MC.07 (tujuh) bulan Pebruari 2007;
- Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.01 (satu) bulan Agustus 2006;
- Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.02 (dua) bulan September 2006;
- Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.03 (tiga) bulan Oktober 2006;
- Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.04 (empat) bulan Nopember 2006;
- Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.05 (lima) bulan Desember 2006;
- Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.06 (enam) bulan Januari 2007;
- Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.07 (tujuh) bulan Pebruari 2007;
- Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 113 Tahun 2007 tanggal 03 Mei 2007 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu TA. 2007;
- Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti jasa pemborongan pembangunan jalan kabupaten, ruas jalan Nanga Bunut–Mangin (penimbunan) tanggal 28 Juni 2006 dari PT. Krisna Mulya;
- Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti jasa pemborongan pembangunan jalan kabupaten, ruas jalan Nanga Bunut–Mangin (penimbunan) tanggal 28 Juni 2006 dari PT. KENCANA KARYA MANDIRI;



- Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti jasa pemborongan pembangunan jalan kabupaten, ruas jalan Nanga Bunut–Mangin (penimbunan) tanggal 30 Juni 2006 dari PT. Yola Perbatasan;
- Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti jasa pemborongan pembangunan jalan kabupaten, ruas jalan Nanga Bunut–Mangin (penimbunan) tanggal 26 Juni 2006 dari PT. Sentarum Mulya;
- Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti jasa pemborongan pembangunan jalan kabupaten, ruas jalan Nanga Bunut–Mangin (penimbunan) tanggal 23 Juni 2006 dari PT. Mitra Pratama Indah;
- Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti jasa pemborongan pembangunan jalan kabupaten, ruas jalan Nanga Bunut–Mangin (penimbunan) tanggal 26 Juni 2006 dari PT. Kaka Cipta Borneo;
- Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti jasa pemborongan pembangunan jalan kabupaten, ruas jalan Nanga Bunut–Mangin (penimbunan) tanggal 29 Juni 2006 dari PT. Sinar Baru Perkasa;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum;

- 1 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 07 / Akta.Pid / 2011 / PN.PTSB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Putussibau yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 April 2011 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak Nomor : 12 / PID.SUS / 2011 / PT.PTK tanggal 18 Pebruari 2011 tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 April 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 20 April 2011;

**Membaca surat-surat yang bersangkutan;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 April 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 20 April 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan

Hal. 61 dari 70 hal. Put. No.1233 K/Pid.Sus/2011



alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oeh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) telah tidak melaksanakan hukum atau salah melaksanakannya, atau tidak melaksanakan cara untuk melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut Undang-Undang. Di samping itu juga *Judex Facti* telah mengambil pertimbangan hukum dan putusan yang bertentangan dengan kebenaran fakta-fakta dan keadilan sehingga terjadi kekeliruan atau kekhilafan di dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya dengan alasan :

- 1 Bahwa telah ternyata *Judex Facti* (Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi) tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum, tidak sebagaimana mestinya. Serta menerapkan cara mengadili tidak dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang. Sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a dan b KUHAP;
- 2 Bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) Sub d KUHAP. Bahwa dalam pertimbangan putusannya tidak memuat seluruh fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hanya mengambil bagian-bagian yang terpotong-potong antara fakta-fakta persidangan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan-keterangan atau fakta-fakta tentang keadaan di lapangan yang sangat sulit bagi Terdakwa untuk melaksanakannya, karena antara perencanaan kegiatan pembuatan jalan Bunut Mangin Kab. Kapuas Hulu dengan fakta di lapangan sangat jauh berbeda yang mengakibatkan suatu keadaan yang bertolak belakang dengan kondisi lapangan yang sangat berat dan memerlukan biaya yang sangat tinggi, dan Pemohon Kasasi telah mengeluarkan biaya yang telah melebihi nilai pagu kontrak;

Bahwa fakta-fakta persidangan yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dihilangkan kemudian dirubah atau ditambah sehingga dalam putusan *Judex Facti* menyatakan Terdakwa tidak menyelesaikan pekerjaan dan mendapatkan suatu keuntungan, sehingga merugikan keuangan negara. Hal ini bertolak belakang dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu:

1. Saksi Ir. MAKARIUS ZAMZAH LAZUARDI;

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pembuatan jalan baru Bunut - Mangin atas usulan dari masyarakat melalui Bupati Kapuas Hulu (Drs. Abang Tambul Husin) yang kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan pelaksanaannya kepada Terdakwa selaku Direktur PT. KENCANA KARYA MANDIRI;

- Bahwa benar berdasarkan hasil survey yang dilakukan, lokasi pekerjaan merupakan hutan dengan tanah gambut dan dengan kondisi medan yang berat;
- Bahwa benar survey yang dilakukan setelah APBD disahkan;

## 2. Saksi NUSANTARA GAWAT, S.Sos, MM;

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah menandatangani Berita Acara Kunjungan Pertama dan Kunjungan Kedua ke lokasi pekerjaan jalan Bunut-Mangin;
- Bahwa benar pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa / PT.KENCANA KARYA MANDIRI sudah dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PT.KENCANA KARYA MANDIRI kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa benar proyek jalan Bunut-Mangin TA 2004 / 2006 secara Administrasi sudah diserahkan-terimakan dan dinyatakan selesai;

## 3 Saksi MAWARDI MASRAH Bin MASRAH :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelum dilakukan kontrak, pekerjaan sudah dilaksanakan oleh Terdakwa sepanjang 6 KM;
- Bahwa benar pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa / PT.KENCANA KARYA MANDIRI baik secara administratif maupun secara phisik sudah dinyatakan selesai;

## 4. Saksi HARUN ISMAIL, BSc

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar proyek/pekerjaan pembuatan jalan Bunut-Mangin TA 2004 sudah diserahkan-terimakan dan dinyatakan selesai;
- Bahwa benar proses penilaian pekerjaan dinilai dari MC, PHO dan FHO dan kesemuanya dinyatakan pekerjaan sudah selesai;

## 5. Saksi Ir. PAIMAN HADI ISWOTO, MT

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Bahwa benar secara administrasi proyek jalan Bunut-Mangin sudah dilaksanakan 100% (persen) yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama dan Kedua;

Hal. 63 dari 70 hal. Put. No.1233 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi WAHYUDI, A.Md

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pengawas lapangan dalam pekerjaan/proyek Bunut-Mangin TA 2006;
- Bahwa benar terhadap proyek tersebut, kontraknya telah dilakukan adendum/amandemen;
- Bahwa benar secara visual, kedalaman lokasi proyek rata-rata di atas 6 meter dan kondisi sangat sulit sehingga tidak bisa untuk melakukan mobilisasi alat-alat berat dan alternatifnya menggunakan lori;
- Bahwa benar secara umum kontrak yang telah di adendum / diamandemen sudah selesai dilaksanakan;

7. Saksi AGUS DARMANTA, ST,MT

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar jika melihat kondisi di lapangan tidak mungkin untuk dijadikan lokasi proyek pembuatan jalan, karena medan yang sangat sulit dan kedalaman rawa rata-rata di atas 6 meter, jika mungkin dilakukan memerlukan biaya yang sangat besar;
- Bahwa benar walaupun Terdakwa / PT.KENCANA KARYA MANDIRI telah menerima pembayaran 100%, namun biaya yang dikeluarkan oleh pelaksana / Terdakwa sudah melebihi biaya yang tercantum di dalam kontrak;
- Bahwa benar pelaksana / kontraktor / Terdakwa di dalam melaksanakan proyek pembuatan jalan Bunut-Mangin TA 2004-2006 telah mengalami kerugian, karena biaya yang tercantum di dalam kontrak telah melebihi biaya yang dikeluarkan oleh Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan;

3. Bahwa *Judex Facti* menyampaikan hukum pembuktian (Pasal 185 ayat (6) huruf a dan b KUHP), yakni dalam menilai keterangan seorang saksi, yaitu tidak dipertimbangkan persesuaian keterangan saksi-saksi. Dalam hal ini terjadi persesuaian keterangan saksi-saksi yang pada intinya terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pembuatan jalan baru Bunut - Mangin atas usulan dari masyarakat melalui Bupati Kapuas Hulu (Drs. Abang Tambul Husin) yang kemudian diserahkan pelaksanaannya kepada Terdakwa selaku Direktur PT. KENCANA KARYA MANDIRI;
- Bahwa benar berdasarkan hasil survey yang dilakukan, lokasi pekerjaan merupakan hutan dengan tanah gambut dan dengan kondisi medan yang berat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar survey yang dilakukan setelah APBD disahkan;
- Bahwa benar telah ditandatangani Berita Acara Kunjungan Pertama dan Kunjungan Kedua ke lokasi pekerjaan jalan Bunut-Mangin;
- Bahwa benar pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa (PT.KENCANA KARYA MANDIRI) sudah dibuatkan berita acara serah terima pekerjaan dari PT.KENCANA KARYA MANDIRI kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa benar proyek jalan Bunut-Mangin TA 2004 / 2006 secara Administrasi sudah diserahkan-terimakan dan dinyatakan selesai;
- Bahwa benar sebelum dilakukan kontrak, pekerjaan sudah dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa sepanjang 6 KM;
- Bahwa benar pekerjaan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa (PT.KENCANA KARYA MANDIRI) baik secara administratif maupun secara fisik sudah dinyatakan selesai;
- Bahwa benar proyek/pekerjaan pembuatan jalan Bunut-Mangin TA 2004 sudah diserahkan-terimakan dan dinyatakan selesai;
- Bahwa benar proses penilaian pekerjaan dinilai dari MC, PHO dan FHO dan kesemuanya dinyatakan pekerjaan sudah selesai;
- Bahwa benar secara administrasi proyek jalan Bunut-Mangin sudah dilaksanakan 100% (persen) yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama dan Kedua;
- Bahwa benar terhadap proyek tersebut, kontraknya telah dilakukan adendum/amandemen;
- Bahwa benar secara visual, kedalaman lokasi proyek rata-rata di atas 6 meter dan kondisi sangat sulit sehingga tidak bisa untuk melakukan mobilisasi alat-alat berat dan alternatifnya menggunakan lori;
- Bahwa benar secara umum kontrak yang telah di adendum / diamandemen sudah selesai dilaksanakan;
- Bahwa benar jika melihat kondisi di lapangan tidak mungkin untuk dijadikan lokasi proyek pembuatan jalan karena medan yang sangat sulit dan kedalaman rawa rata-rata di atas 6 meter, jika mungkin dilakukan memerlukan biaya yang sangat besar;
- Bahwa benar walaupun Pemohon Kasasi / Terdakwa (PT. KENCANA KARYA MANDIRI) telah menerima pembayaran 100 %, namun biaya yang dikeluarkan

Hal. 65 dari 70 hal. Put. No.1233 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh pelaksana / Terdakwa sudah melebihi biaya yang tercantum di dalam kontrak;

- Bahwa benar pelaksana / kontraktor / Terdakwa di dalam melaksanakan proyek pembuatan jalan Bunut-Mangin TA 2004-2006 telah mengalami kerugian karena biaya yang tercantum di dalam kontrak telah melebihi biaya yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan;

4 Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP. *Judex Facti* telah mengambil pertimbangan yang berlebihan yang tidak didasarkan atas fakta-fakta yang terungkap atau muncul secara sah di persidangan dengan cara menambah/menyimpulkan sendiri keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa / Pemohon Kasasi;

Bahwa Pemohon Kasasi selaku Direktur utama PT. KENCANA KARYA MANDIRI telah melaksanakan pekerjaan pembuatan jalan dan jembatan Bunut Mangin TA.2004/TA.2006 sesuai dengan kontrak dan Keppres Nomor 80 tahun 2003, yang didukung dengan berita acara serah terima pekerjaan yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta yang muncul secara sah di depan persidangan tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa Pemohon Kasasi telah mengalami kerugian, karena biaya yang tercantum di dalam kontrak telah melebihi biaya yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi selaku pelaksana pekerjaan. Sehingga pembuktian unsur kerugian negara tidak dipertimbangkan secara menyeluruh;

5 Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta yang muncul secara sah di persidangan yang pada intinya fakta yang menyebutkan "bahwa berdasarkan hasil survey yang dilakukan, lokasi pekerjaan merupakan hutan dengan tanah gambut dan dengan kondisi medan yang berat dan fakta jika melihat kondisi di lapangan tidak mungkin untuk dijadikan lokasi proyek untuk pembuatan jalan, karena medan yang sangat sulit dan kedalaman rawa rata-rata di atas 6 meter, jika mungkin dilakukan memerlukan biaya yang sangat besar. Serta walaupun telah menerima pembayaran 100% namun biaya yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi sudah melebihi biaya

yang tercantum di dalam kontrak;

Bahwa untuk membuktikan fakta yang muncul tersebut, kemudian Pemohon Kasasi pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Putussibau mengajukan permohonan agar Majelis Hakim *Judex Facti* melakukan peninjauan lapangan atau pemeriksaan setempat, namun permohonan tersebut tidak dipertimbangkan dan tidak dikabulkan, sehingga *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum nya telah keliru dalam mengambil suatu keputusan. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan



nota pembelaan penasehat hukum Terdakwa / Pemohon Kasasi, namun hanya mempertimbangkan hal-hal yang tidak termasuk dalam nota pembelaan;

6. Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yang menyangkut tentang keterangan saksi ahli Suhendri dari BPKP perwakilan Kalbar tentang kerugian negara;

Bahwa untuk membuktikan adanya kerugian keuangan Negara haruslah didasarkan pada hal-hal yang relevan secara yuridis yang muncul di persidangan, yaitu adanya perhitungan atau hasil audit investigasi dari pihak yang berkompeten atau institusi resmi yang memiliki keahlian dalam hal menentukan kerugian keuangan Negara yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menetapkan kerugian Negara yang dalam hal ini adalah BPK-RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2006, Pasal 10 menyatakan:

"BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara";

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi / Terdakwa dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) salah menerapkan hukum, khususnya tentang penjatuhan hukuman membayar uang pengganti oleh Terdakwa sebesar Rp 1.751.690.633,96,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah koma sembilan puluh enam sen) dengan alasan :

- Bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan berdasarkan hasil audit / investigasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Barat Nomor : LHAI-243/PW14/5/2009, tanggal 15 Juli 2009 dinyatakan bahwa kerugian Negara seluruhnya sebesar Rp 1.751.690.633,96,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah koma sembilan puluh enam sen);
- Bahwa dari kerugian Negara tersebut di atas tidak terbukti diri Terdakwa menggunakan atau memperoleh keuntungan / hasil dari kerugian keuangan Negara tersebut, sehingga kepada Terdakwa tidak dapat diputus dengan

Hal. 67 dari 70 hal. Put. No.1233 K/Pid.Sus/2011



menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebagaimana jumlah kerugian Negara tersebut, karena tidak terbukti Terdakwa menikmati, memperoleh ataupun menggunakan sebagian atau seluruh dari kerugian keuangan Negara in casu;

- Karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari hukuman membayar uang pengganti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah di dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut dengan perkara lain;
- Terdakwa merupakan tulang punggung untuk menghidupkan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak Nomor : 12 / PID.SUS / 2011 / PT.PTK tanggal 18 Pebruari 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor : 16 / PID.B / 2010 / PN.PTSB tanggal 13 Desember 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi / Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TERDAKWA / H. SURYADI alias H. YAN bin H. BULHASAN** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak Nomor : 12 / PID.SUS / 2011 / PT.PTK tanggal 18 Pebruari 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor : 16 / PID.B / 2010 / PN.PTSB tanggal 13 Desember 2010;

## MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan **TERDAKWA / H. SURYADI alias H. YAN bin H. BULHASAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan **TERDAKWA / H. SURYADI alias H. YAN bin H. BULHASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KORUPSI”**, sebagaimana dakwaan Subsidair;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :

Barang Bukti Tahun Anggaran 2004 :

- 1 Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Kimpraswil Kab.Kapuas Hulu TA. 2004;
- 2 Daftar Rencana Penanganan Jalan Kab. Kapuas Hulu TA. 2004 penanganan mendesak kualifikasi (M);
- 3 Daftar Rekapitulasi rencana definitif penanganan jalan Kab. Kapuas Hulu TA. 2004 kualifikasi M2 kategori mendesak;

Hal. 69 dari 70 hal. Put. No.1233 K/Pid.Sus/2011



- 4 Surat Sekretaris Camat Bunut Hilir Nomor : 622.11 / 040 / KEC-C tanggal 28 Januari 2004 tentang dukungan pembangunan jalan Bunut Ukit-Ukit;
- 5 Surat Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu Nomor : 620 / 163b / WIL-A / 2004 tanggal 15 Juli 2004 tentang penanganan mendesak kerusakan jalan dan jembatan Kabupaten;
- 6 Surat Bupati Kapuas Hulu Nomor : 620 / 555 B / BG-B / 2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang pelaksanaan mendesak kerusakan jalan dan jembatan kabupaten;
- 7 Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu TA. 2004 Nomor : 1 Tahun 2004 tanggal 17 Mei 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa di Bidang Prasarana Wilayah pada Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu TA. 2004;
- 8 Surat Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu kepada Bupati Kapuas Hulu Cq. Kabag Pengendalian Pembangunan Nomor : 045.2 / 163.a / TU -C tanggal 19 Juli 2004 tentang penyampaian daftar nama-nama Penanggung Jawab Kegiatan pada Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu;
- 9 Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu selaku Penanggung Jawab Program Proyek TA. 2004 Nomor : 14 Tahun 2004 tanggal 19 Agustus 2004 tentang SOTK dan susunan personil Sub Dinas Prasarana Wilayah;
- 10 Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu selaku Penanggung Jawab Program Proyek TA. 2004 Nomor : 17 Tahun 2004 tanggal 30 Agustus 2004 tentang penunjukan personil pada Seksi jalan dan jembatan sebagai Penanggung Jawab Lapangan dan Pengawas Lapangan pada proyek pemeliharaan peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan di Kab. Kapuas Hulu TA. 2004;
- 11 Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu selaku Penanggung Jawab Program Proyek TA. 2004 Nomor : 18 Tahun 2004 tanggal 31 Agustus 2004 tentang penunjukan staf administrasi pada proyek pemeliharaan peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan di Kab. Kapuas Hulu TA. 2004;
- 12 Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu selaku Penanggung Jawab Program Proyek TA. 2004 Nomor : 19 Tahun 2004 tanggal 1 September 2004 tentang pembentukan Panitia Evaluasi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Proyek-proyek di Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan pada Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu TA. 2004;

- 13 Surat Kadis Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu selaku Penanggung Jawab Program Proyek TA. 2004 kepada para Penanggung Jawab Lapangan papa proyek prasarana jalan dan jembatan TA. 2004 Nomor : 620 / 241 / WIL – A / 2004 tanggal 15 Oktober 2004 tentang serah terima proyek;
- 14 Rencana Anggaran Biaya (Owner Estimate) proyek pembangunan jalan dan jembatan paket pekerjaan pembangunan jalan Bunut-Mangin TA. 2004;
- 15 Dokumen Lelang proyek pembangunan jalan dan jembatan di Kab. Kapuas Hulu paket pekerjaan pembangunan jalan Bunut-Mangin TA. 2004;
- 16 Perjanjian Kontrak Nomor : 620 / 35 – PK / WIL – A / 2004 tanggal 19 Agustus 2004;
- 17 Amandemen Kontrak No. 620.A/35-PK/WIL-A/2004 tanggal 01 Nopember 2004;
- 18 Laporan Opname pembangunan jalan Bunut-Mangin Kec. Bunut Hilir TA. 2004 tanggal 22 Oktober 2004;
- 19 Copy Laporan Back Up Data Nomor : 04 bulan Nopember 2004 pembangunan jalan dan jembatan Kab. Kapuas Hulu TA. 2004 ruas jalan Bunut -Mangin Kec. Bunut Hilir;
- 20 Copy Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : MC – 04 (empat) Bulan Nopember 2004 tanggal 2 Nopember 2004;
- 21 Copy SPM TA. 2004 Nomor SPM : 0807 / BT / KH – 2004 tanggal 10 September 2004, untuk pembayaran uang muka 20 % sebesar Rp 279.940.000,-;
- 22 Copy SPM TA. 2004 Nomor SPM : 1409 / BT / KH – 2004 tanggal 04 Nopember 2004, untuk pembayaran termyn 100 % sebesar Rp 1.003.330.409,-;
- 23 Surat Perintah Tugas Nomor : 094 / 25 / SPT / Kimpraswil tanggal 22 April 2004 untuk tugas survey jalan Nanga Bunut-Lubuk Mangin di Kec. Bunut Hilir;
- 24 Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan TA. 2004;

Hal. 71 dari 70 hal. Put. No.1233 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 Foto dokumentasi hasil survey di lokasi ruas jalan Bunut-Mangin TA.  
2004;

**Barang Bukti Tahun Anggaran 2006 :**

- 1 Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pekerjaan Umum Kab.Kapuas Hulu TA. 2006;
- 2 Pedoman Harga Satuan Barang dan Jasa kebutuhan Pemerintah Kab.Kapuas Hulu TA. 2006;
- 3 Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dokumen Lelang TA. 2006 ruas jalan Nanga Bunut-Mangin;
- 4 Rencana Anggaran Biaya (Owner Estimate) pembangunan jalan dan jembatan kabupaten DAU Kab. Kapuas Hulu TA. 2006 Ruas Jalan Nanga Bunut-Mangin sebesar Rp 2.999.334.000,-;
- 5 Rencana Anggaran Biaya (RAB) / Engineer Estimate pembangunan jalan dan jembatan kabupaten DAU Kab. Kapuas Hulu TA. 2006 nama ruas Nanga Bunut-Mangin;
- 6 Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 198 Tahun 2006 tanggal 19 September 2006 tentang pembentukan panitia penilai hasil pekerjaan fisik di Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan yang bersumber dari DAU dan DAK di Kab. Kapuas Hulu TA. 2006;
- 7 Keputusan Kadis Pekerjaan Umum Kab. Kapuas Hulu selaku Penanggung Jawab Program Nomor : 17 Tahun 2006 tanggal 23 Juni 2006 tentang pembentukan Panitia evaluasi dan peneliti pelaksanaan kontrak pekerjaan proyek-proyek di bidang prasarana jalan dan jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kapuas Hulu TA. 2006;
- 8 Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum kab. Kapuas Hulu Nomor : 14 Tahun 2006 tanggal 7 April 2006 tentang pembentukan panitia pengadaan barang / jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kapuas Hulu TA. 2006;
- 9 Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kapuas Hulu Nomor : 620 / 287 B / PU / WIL-A tanggal 19 Juni 2006 tentang proses pelelangan paket pekerjaan TA. 2006;
- 10 Pengumuman Lelang Nomor : 118 / PAN-WIL.A / PUKH / 2006 tanggal 22 Juni 2006 tentang Pengumuman Lelang;
- 11 Copy Pengumuman Lelang pada Harian Ekonomi NERACA hari Kamis tanggal 22 Juni 2006 Nomor : 6211 Tahun 2006;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Faktur / Kwitansi Pembayaran Pengumuman Lelang pada Harian Neraca Ekonomi di Jakarta Nomor : 2002 / BI / N / VI / 06 dan Order Iklan A Nomor : 2002 / PN / VI / 06 tanggal 22 Juni 2006;
- 13 Satu rangkai rencana kegiatan Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi (Golongan Usaha : Non Kecil / NK) tanggal 22 Juni 2006;
- 14 Dokumen Lelang Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) proyek pembangunan jalan Kabupaten paket pekerjaan ruas jalan Nanga Bunut-Mangin Kec. Bunut Hilir TA. 2006;
- 15 Perjanjian Kontrak antara Penanggung Jawab Program proyek pembangunan jalan kabupaten Tahun 2006 dan PT. KENCANA KARYA MANDIRI Nomor : 620 / 155-PK / WIL.A / 2006 tanggal 28 Juli 2006;
- 16 Amandement I (satu) Nomor : 620 / 155.C.PK/WIL-A / 2006 tanggal 18 Nopember 2006;
- 17 Amandement II (dua) Nomor : 620 / 155.F-PK / WIL-A / 2006 tanggal 18 Desember 2006;
- 18 CCO Nomor : 620 / 155.1-PK / WIL-A / 2007 tanggal 23 Januari 2007;
- 19 Provisial Hand Over (PHO) documents atas Perjanjian Kontrak Nomor : 620 / 155-PK / WIL-A / 2006 tanggal 28 Juli 2006 pekerjaan ruas jalan Nanga Bunut – Mangin;
- 20 Berita Acara Serah Terima Sementara untuk pekerjaan ruas jalan Nanga Bunut-Mangin Nomor : (tanpa nomor) / BA-STS / PHO / III / 2007 tanggal 19 Maret 2007;
- 21 Berita Acara Serah Terima untuk pekerjaan ruas jalan Nanga Bunut – Mangin Nomor : (tanpa nomor) / BA-ST / FHO / VI / 2007 tanggal 20 Juni 2007;
- 22 SPM / Kwitansi pembayaran uang muka sebesar 20 % pada pekerjaan pembangunan jalan kabupaten ruas jalan Nanga Bunut-Mangin Kec.Bunut Hilir tanggal 3 Agustus 2006 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 599.227.800,-;
- 23 SPM / Kwitansi pembayaran termyn 55 % pada pekerjaan pembangunan jalan kabupaten ruas jalan Nanga Bunut-Mangin Kec. Bunut Hilir tanggal 21 Nopember 2006 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 1.243.397.685,-;
- 24 SPM / Kwitansi pembayaran termyn 80 % pada pekerjaan pembangunan jalan kabupaten ruas jalan Nanga Bunut-Mangin Kec. Bunut Hilir tanggal 14 Desember

Hal. 73 dari 70 hal. Put. No.1233 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dengan jumlah pembayaran sebesar

Rp

565.180.766,-;

25 SPM / Kwitansi pembayaran termyn 100 % pada pekerjaan pembangunan jalan kabupaten ruas jalan Nanga Bunut-Mangin Kec. Bunut Hilir tanggal 15 Mei 2007 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 452.144.613,-;

26 Copy SPM / Kwitansi pembayaran masa pemeliharaan 5 % pada pekerjaan pembangunan jalan kabupaten ruas jalan Nanga Bunut-Mangin Kec. Bunut Hilir tanggal 21 Juni 2007 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 136.188.136,-;

27 Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : MC – 01 (satu) Bulan Agustus 2006 tanggal 25 Agustus 2006;

28 Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : MC – 02 (dua) Bulan September 2006 tanggal 25 September 2006;

29 Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : MC – 03 (tiga) Bulan Oktober 2006 tanggal 25 Oktober 2006;

30 Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : MC – 04 (empat) Bulan Nopember 2006 tanggal 21 Nopember 2006;

31 Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : MC – 05 (lima) Bulan Desember 2006 tanggal 12 Desember 2006;

32 Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : MC – 06 (enam) Bulan Januari 2007 tanggal 25 Januari 2007;

33 Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : MC – 07 (tujuh) Bulan Pebruari 2007 tanggal 25 Pebruari 2007;

34 Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : MC – 08 (delapan) Bulan Maret 2007 tanggal 20 Maret 2007;

35 Harian Standar Nomor : MC.01 (satu) bulan Agustus 2006;

36 Harian Standar Nomor : MC.02 (dua) bulan September 2006;

37 Harian Standar Nomor : MC.03 (tiga) bulan Oktober 2006;

38 Harian Standar Nomor : MC.04 (empat) bulan Nopember 2006;

39 Harian Standar Nomor : MC.05 (lima) bulan Desember 2006;

40 Harian Standar Nomor : MC.06 (enam) bulan Januari 2007;

41 Harian Standar Nomor : MC.07 (tujuh) bulan Pebruari 2007;

42 Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.01 (satu) bulan Agustus 2006;

43 Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.02 (dua) bulan September 2006;

44 Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.03 (tiga) bulan Oktober 2006;

45 Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.04 (empat) bulan Nopember 2006;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46 Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.05 (lima) bulan Desember 2006;
- 47 Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.06 (enam) bulan Januari 2007;
- 48 Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.07 (tujuh) bulan Pebruari 2007;
- 49 Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 113 Tahun 2007 tanggal 03 Mei 2007 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu TA. 2007;
- 50 Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti jasa pemborongan pembangunan jalan kabupaten, ruas jalan Nanga Bunut–Mangin (penimbunan) tanggal 28 Juni 2006 dari PT. Krisna Mulya;
- 51 Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti jasa pemborongan pembangunan jalan kabupaten, ruas jalan Nanga Bunut–Mangin (penimbunan) tanggal 28 Juni 2006 dari PT. KENCANA KARYA MANDIRI;
- 52 Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti jasa pemborongan pembangunan jalan kabupaten, ruas jalan Nanga Bunut–Mangin (penimbunan) tanggal 30 Juni 2006 dari PT. Yola Perbatasan;
- 53 Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti jasa pemborongan pembangunan jalan kabupaten, ruas jalan Nanga Bunut–Mangin (penimbunan) tanggal 26 Juni 2006 dari PT. Sentarum Mulya;
- 54 Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti jasa pemborongan pembangunan jalan kabupaten, ruas jalan Nanga Bunut–Mangin (penimbunan) tanggal 23 Juni 2006 dari PT. Mitra Pratama Indah;
- 55 Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti jasa pemborongan pembangunan jalan kabupaten, ruas jalan Nanga Bunut–Mangin (penimbunan) tanggal 26 Juni 2006 dari PT. Kaka Cipta Borneo;
- 56 Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti jasa pemborongan pembangunan jalan kabupaten, ruas jalan Nanga Bunut–Mangin (penimbunan) tanggal 29 Juni 2006 dari PT. Sinar Baru Perkasa;

Dikembalikan kepada Jaksa / Penuntut Umum;

- Membebaskan kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 25 Januari 2012** oleh **H. M. Imron Anwari, SH.Sp.N.MH.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Surachmin, SH.MH. dan M.S. Lumme, SH.,** Hakim Ad-Hoc Tipikor pada Mahkamah

Hal. 75 dari 70 hal. Put. No.1233 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.

**K e t u a,**

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd./ H. Surachmin, S.H., M.H.

ttd./ M. S. Lumme, SH.MH.

**Panitera Pengganti,**

ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk salinan

**Mahkamah Agung RI.**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus**

**( Sunaryo, SH, MH.)**

**NIP.040 044 338**